SEJARAH PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI: MODERASI DALAM HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:

Anfasa Naufal Reza Irsali

NIM. A92216062

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anfasa Naufal Reza Irsali

NIM : A92216062

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam" ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau buah karya tangan saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari penelitian ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 13 Desember 2019

METERAI TEMPEL 74F81AEF100891583 6000 ENAM RIBU RUPIAH

a yang menyatakan,

ANFASA NAUFAL REZA IRSALI

NIM. A92216062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Anfasa Naufal Reza Irsali (A92216062) dengan judul **"Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam"** ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 13 Desember 2019 di Surabaya.

Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Zuhdi DH., M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini ditulis oleh Anfasa Naufal Reza Irsali (A92216062) telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Desember 2019

Ketua/Pembimbing

Dr. H. Achmad Zuhdi DH., M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

Penguji I

Dr. Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP. 196808062000031003

Penguji II

Dwi Susanto, S.Hum., M.A.
NIP. 197712212005011003

Sekretaris

Moh. Atikurrahman, M.A.
NIP. 198510072019031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 196210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anfasa Naufal Reza Irsali
NIM : A92216062
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : anfasanaufal 79 @ gmail. com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli : Moderasi dalam Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Desember 2019

Penulis

(Anfasa Naufal Reza Irsali)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam" yang bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan 1) riwayat hidup dan perjalanan karier Wahbah al-Zuhayli dalam bidang hukum Islam 2) pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam 3) pengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan sejarah pemikiran. Pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan riwayat hidup Wahbah al-Zuhayli baik menyangkut kepribadian, pendidikan, karier dan pemikirannya. Sedangkan, pendekatan sejarah pemikiran digunakan untuk menjelaskan genesis pemikiran, konteks pemikiran, dan hubungannya dengan masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah teori tahapan pemikiran Ibn Khaldun dan teori arkeologi pengetahuan Michel Foucault. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang memiliki beberapa tahapan, antara lain heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Wahbah al-Zuhayli adalah seorang cendikiawan terkemuka dalam hukum Islam yang merupakan anak dari Musthafa al-Zuhayli dan Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Ia lahir di Dir Athiyyah, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M. Ia dianggap ahli dalam hukum Islam internasional dan menjadi ketua jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. 2) Wahbah al-Zuhayli terkenal dengan pemikirannya yang moderat yang menekankan adanya moderasi dalam hukum Islam yang dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, adanya pembaruan atau ijtihad dalam hukum Islam, dan tidak fanatik terhadap suatu mazhab atau pendapat dalam hukum Islam 3) Pemikiran Wahbah al-Zuhayli yang moderat khususnya dalam hukum Islam mempunyai pengaruh yang besar di Indonesia. Beberapa karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan dalam membahas permasalahan tentang hukum Islam.

Kata Kunci: Wahbah al-Zuhayli, moderasi Islam, moderasi dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis discussed about "History of Thought of Wahbah al-Zuhayli: Moderation in Islamic Law" intended to explore several issues 1) biography and career of Wahbah al-Zuhayli in the field of Islamic law 2) Wahbah al-Zuhayli's thinking about moderation in Islamic law 3) The influence of Wahbah al-Zuhayli's ideas about moderation in Islamic law in Indonesia.

This research uses historical approaches and historical approach of thought. A historical approaches is used to explain the biography of Wahbah al-Zuhayli's such as personality, education, career, and his thinking. Meanwhile, historical approach of thought is used to explain the genesis thought, the context of thought, and its relationship to society. As for the theory used is the theory of a stage of thinking by Ibn Khaldun and the theory of archaeology of knowlwdge by Michel Foucault. In this study using historical methods with heuristic steps, verification or resource criticism, interpretation, and historiography.

This research conclude that 1) Wahbah al-Zuhayli is a leading scholar of Islamic law and legal theory who is the son of Musthafa al-Zuhayli and Fatimah binti Musthafa Sa'dah. He was born in Dir 'Athiyyah, Damascus, Syria on March 6, 1932. He is also considered an expert on Islamic international law and is Chairman of Islamic Jurisprudence at the College of Shari'ah at Damascus University. 2) Wahbah al-Zuhayli was famous for his moderate thinking, which stressed that moderate means of moderation in Islamic law, which can be seen by some indicators, including flexibility in Islamic law, renewel or ijtihad in Islamic law, and not fanatical about mazhab or opinion in Islamic law. 3) The moderate thinking of Wahbah al-Zuhayli especially in Islamic law has great influence in Indonesia. Some of his works are made as references that are discussed about Islamic law.

Keywords: Wahbah al-Zuhayli, Islamic moderation, moderation in Islamic law

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
PEDOMAN TRANSLITRASI vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 9
F. Penelitian Terdahulu 16
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II : SIRAH WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN KARYA-KARYANYA 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Keluarga Wahbah al-Zuhayli..... 25

B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah al-Zuhayli 29

C. Karier dan Karya-karya Wahbah al-Zuhayli..... 36

BAB III : PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG MODERASI DALAM HUKUM ISLAM..... 48

A. Latar Belakang Pemikiran Wahbah al-Zuhayli..... 48

B. Pandangan Tentang Moderasi Islam 62

C. Moderasi dalam Hukum Islam Menurut Wahbah al-Zuhayli 68

BAB IV : PENGARUH PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG MODERASI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA..... 79

A. Transfer Intelektual Pemikiran Wahbah al-Zuhayli di Indonesia..... 79

B. Tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang Terpengaruh Pemikiran Wahbah al-Zuhayli 88

C. Pandangan Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Terhadap Wahbah al-Zuhayli 94

BAB V : PENUTUP..... 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Cover Depan Kitab *Tafsir al-Munir* 41

Gambar 2.2 : Cover Depan Kitab *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* 43

Gambar 2.3 : Cover Depan Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* 44

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Suriah 50

Gambar 3.2 : Peta Wilayah Suriah di bawah Mandat Perancis 52

Gambar 3.3 : Persebaran Kelompok Etnis dan Agama di Suriah 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah melewati fase kemunduran selama kurang lebih 550 tahun, Islam pada akhirnya mengalami kebangkitan kembali. Abad ke-19 dan ke-20 merupakan periode dalam sejarah Islam yang telah menjadi saksi dari munculnya berbagai arus pemikiran Islam yang pada gilirannya memainkan peran terhadap kebangkitan Islam. Salah satu gerakan dalam kebangkitan Islam ialah di bidang intelektual yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Muslim terkemuka. Nama-nama seperti Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897 M) dan Muhammad Abduh (1849-1905 M) telah berjasa dalam membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan akibat tidurnya yang panjang.[1]

Modernisasi dunia Islam yang dilakukan para pemikir Muslim mempunyai antusiasme tinggi dalam menegakkan kembali kebangkitan Islam untuk menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, di sisi lain melakukan gerakan purifikasi atau memurnikan ajaran Islam yang merupakan poin utama dari gerakan tersebut. Gerakan pembaruan yang digencarkan para pemikir Muslim tersebut tersebar luas hingga seantero dunia Islam. Oleh karena itu, banyak di antara negara-negara Muslim terpengaruh dengan gerakan pembaruan tersebut, sehingga muncul suatu tatanan baru dalam dunia Islam,

[1] Syafiq A. Mughni, "Posisi Hassan dalam Reform Islam di Indonesia," *Qurthuba* 1, No. 1 (2017), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan dan kebangkitan melawan imperialisme Barat.[2]

Gerakan pembaruan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan fikih dan hukum Islam. Sebagaimana kondisi Islam pada masa kemunduran, perkembangan fikih pada waktu itu juga mengalami hal yang sama. Umat Islam pada waktu itu telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sukar dan memutuskan hubungannya dengan kitab-kitab yang ditinggalkan para ulama sebelumnya. Aktivitas ijtihad pada masa ini hanya sebatas pada usaha pengembangan, perincian dan pensyarahan kitab fikih dari imam mujtahid terdahulu, serta tidak muncul lagi suatu pemikiran atau pendapat baru. Tidak hanya itu, kitab fikih yang dihasilkan pada periode ini juga hanya melanjutkan dan meneruskan pemikiran para imam mujtahid terdahulu tanpa ada tujuan untuk meninjau dan mengkajinya kembali secara kritis. Maka dari itu, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa perkembangan fikih pada periode ini dapat dikatakan sudah kehilangan daya aktualitasnya.[3]

Faktor politik yang menimpa umat Islam pada periode kemunduran ini juga memberikan keuntungan bagi bangsa Eropa dalam memecah belah dan memberikan tuduhan-tuduhan atas kelemahan dan ketidaksanggupan umat Islam dalam menjawab tuntutan zaman. Ironisnya, realita membuktikan bahwa pelajaran-pelajaran fikih mengalami kemerosotan dan ketertinggalan, sehingga lahirlah generasi umat Islam yang terdidik dari pola pemikiran Barat dan merasa

[2] Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 359-360.
[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak nyaman untuk tinggal di negara Islam. Akibatnya, pelajaran fikih Islam mulai digantikan dengan pelajaran undang-undang Barat yang berlaku (atau bisa disebut dengan undang-undang positif).[4]

Penerapan undang-undang positif di berbagai negara Islam merupakan musibah yang merata. Ketika banyak pergesekan kaum Muslim dengan Barat dan sebagian mereka terpengaruh oleh peradaban Barat akhirnya pemikiran Barat merasuk ke negara-negara Islam. Hingga mulai memosisikan hukum-hukum positif sebagai landasan sedikit demi sedikit. Keadaan seperti itu mulai membangkitkan kesadaran umat Islam dan memunculkan berbagai usaha pembaruan dalam fikih. Upaya pembenahan, mengorganisir dan ajakan untuk membangun lembaga fikih hingga penyusunan ensiklopedia fikih Islam mulai digalakkan oleh para pakar fikih yang kompeten dan tersohor.[5]

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa setelah periode taqlid, perkembangan fikih kemudian memasuki masa reformulasi di mana pada masa ini para ulama fikih menempuh usaha reaktualisasi hukum sehingga menghasilkan formulasi fikih yang baru yang pada gilirannya dapat menuntun kehidupan keagamaan umat Islam selaras dengan perkembangan zaman.[6] Namun, apabila fikih ditampilkan dengan wajah yang cenderung kaku, membatasi dan cenderung statis dalam merespon perkembangan zaman, maka dapat berpotensi mejadi penghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan

---

[4] Manna' Khalil Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum*, terj. Habibussalam (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 593-594.
[5] Ibid., 599-600.
[6] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modernitas. Lebih parahnya, fikih yang ditampilkan dengan wajah kaku dan membatasi berpotensi menimbulkan perpecahan umat Islam.

Dewasa ini, di beberapa negara Islam telah terjadi konflik berkepanjangan yang berakhir dengan pertumpahan darah antar umat Islam sendiri. Salah satu faktornya ialah lemahnya pandangan terhadap hakikat agama. Banyak Muslim yang sedikit pengetahuannya tentang fikih dan rahasia-rahasia yang ada dibaliknya. Fikih dalam wajah sesungguhnya tidak memberikan batasan-batasan yang mengekang dan mengikat, melainkan memberikan solusi dan jalan keluar di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, fikih mempunyai watak yang fleksibel dan tidak memberatkan.[7]

Selain faktor lemahnya pandangan terhadap agama, berlebihan dalam beragama juga berpotensi menimbulkan sikap ekstrim dan perpecahan umat Islam. Tanda paling mencolok terkait hal itu ialah fanatik terhadap suatu pendapat dengan fanatisme yang berlebihan sehingga tidak mau mengakui pendapat yang lain. Yusuf al-Qardhawi dalam *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat ini biasanya merasa pendapatnya adalah yang paling benar di antara pendapat yang lain. Mereka sering memfatwakan ijtihad-ijtihadnya dalam masalah agama yang sulit dipahami dan dalam persoalan yang paling sukar dimengerti serta mengajak orang lain untuk mengikuti fatwanya. Lebih bahaya lagi, ketika mereka sudah menganggap paling benar sendiri dan menyalahkan pendapat

[7] Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain sampai dengan memberikan tuduhan seperti, bid'ah, mendustakan agama, kufur, sesat dan lain sebagainya. Sikap ekstrim atau berlebihan ini mencapai klimaks ketika sudah dalam kondisi mudah mengkafirkan orang lain, bahkan sampai menghalalkan darah orang lain. Pemahaman seperti ini lah yang dapat merusak persatuan khususnya antar umat Islam.[8]

Salah satu solusi terhadap problem yang telah dipaparkan di atas ialah perlunya pemahaman tentang moderasi dalam dimensi hukum Islam. Karena beberapa problem yang muncul kebanyakan terjadi dalam masalah *furu'iyyah* (cabang-cabang) syariat Islam. Suatu perkara kecil sering kali menjadi perdebatan yang berkepanjangan hingga menimbulkan suatu perpecahan. Problematika seperti ini jika tidak diselesaikan maka akan mengakibatkan runtuhnya persatuan umat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang menjadi jalan tengah atau moderasi dalam mengatasi problem umat dewasa ini.

Diskursus mengenai moderasi Islam ini merupakan sebuah wacana yang sering kali menjadi perbincangan hangat di abad ke-21 ini, terutama setelah munculnya gerakan dan kelompok Islam radikal dan maraknya gerakan terorisme. Perbincangan tersebut semakin aktual setelah terjadinya peristiwa ledakan *World Trade Center* (WTC) di New York pada 11 September 2001. Peristiwa ini dikenal sebagai "September Kelabu" yang telah menewaskan sekitar 3.000 orang.[9] Peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian memberikan efek negatif terhadap umat Islam dalam pandangan masyarakat di seluruh dunia.

---

[8] Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, terj. Alwi A.M. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 39-41.
[9] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bentuk salah satu upaya dalam mencegah peristiwa-peristiwa itu ialah perlunya pemahaman yang mendalam dari sisi hukum Islam agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami agama Islam dan terwujudnya wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemikiran tokoh Muslim yang mempunyai cara pandang moderat dalam memahami agama Islam termasuk di dalamnya hukum Islam.

Salah satu cendikiawan Muslim yang mempunyai pemikiran moderat dan merupakan seorang ulama fikih kontemporer ialah Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli. Ia adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang mempunyai sikap moderat dalam memahami suatu perkara dan menekankan terbukanya pintu ijtihad hukum Islam. Dalam dunia akademik Wahbah al-Zuhayli dikenal sebagai pakar fikih kontemporer abad ke-20. Ulama yang lahir di Dir 'Athiyah, Damaskus, Suriah pada tahun 1932 M itu memulai karirnya sebagai akademisi di Damaskus usai menyelesaikan studi doktoralnya di Kairo, Mesir. Pada tahun 2014, nama Wahbah al-Zuhayli berhasil masuk dalam jajaran daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.[10]

Suriah tempat Wahbah al-Zuhayli dilahirkan merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, kondisi politik yang ada di negara itu sangat tidak kondusif dan seringkali terjadi perpecahan antar umat Islam. Kondisi geo-politik dan sosial-keagamaan yang sangat kompleks memberikan pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Wahbah al-

[10] Atab Ahmed, "Wahba Mustafa Al-Zuhayli," dalam *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2014/15*, ed. S. Abdallah Schleifer (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2014), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhayli. Pemikiran-pemikirannya khususnya masalah hukum Islam menyebar ke seluruh dunia Islam melalui karya-karya yang dikarangnya. Selain itu, Wahbah al-Zuhayli juga terkenal dengan pemikirannya yang moderat.

Wahbah al-Zuhayli adalah seorang intelektual Muslim yang memiliki integritas keilmuan di beberapa bidang, khususnya bidang hukum Islam. Pemikirannya yang dituangkan ke dalam sebuah karya banyak dijadikan referensi dan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya. Pemikiran Wahbah berorientasi moderat yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf serta pemikiran modern. Dari beberapa karyanya yang banyak dikenal dan dijadikan sebagai rujukan adalah *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Dalam karyanya tersebut tercermin pemikiran Wahbah al-Zuhayli yang moderat. Salah satu kriterianya ialah kitab tersebut tidak ditulis menurut satu mazhab tertentu, melainkan menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat beberapa mazhab.[11] Cara tersebut digunakan Wahbah al-Zuhayli agar dapat meminimalisasi bahkan menghilangkan sikap fanatisme terhadap suatu mazhab. Wahbah al-Zuhayli sangat berusaha memberikan porsi lebih untuk menunjukkan kesepakatan-kesepakatan para ahli fikih dari berbagai mazhab dalam suatu permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Wahbah al-Zuhayli yang mempunyai cara pandang moderat dalam memahami agama Islam termasuk di dalamnya masalah hukum

[11] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Pemikiran Wahbah al-Zuhayli tersebut mempunyai pengaruh yang besar di dunia termasuk di Indonesia dalam memberikan pandangan yang moderat baik melalui dakwah maupun karya-karyanya. Maka dari itu, judul dalam skripsi ini adalah "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup dan perjalanan karier Wahbah al-Zuhayli dalam bidang hukum Islam?
2. Bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan riwayat hidup dan perjalanan karier Wahbah al-Zuhayli dalam bidang hukum Islam.
2. Menganalisis pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memaparkan pengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahun tentang sejarah pemikiran intelektual Muslim. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah pemikiran Islam, khususnya pemikiran moderat tokoh intelektual kebangsaan Suriah yakni Wahbah al-Zuhayli.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan empirik dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa-mahasiswi di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi motivasi untuk meneruskan semangat para tokoh intelektual Muslim terkemuka yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan intelektual dunia Islam.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Pendekatan dan teori tidak bisa dilepaskan dalam bagian suatu penelitian. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa seorang peneliti dalam memberikan gambaran atau pemaknaan terhadap suatu peristiwa sangat bergantung pada sebuah pendekatan. Adanya pendekatan dalam sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian sangat menentukan hasil interpretasi yang dilakukan seorang peneliti dengan melihat sudut pandang, dimensi dan unsur-unsur yang diungkapkan.[12]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi yang berjudul "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam" adalah pendekatan historis. Menurut Ibnu Khaldun, Secara hakikat, sejarah mengandung pemikiran, penelitian dan alasan-alasan detail tentang perwujudan masyarakat dan dasar-dasarnya, sekaligus ilmu yang mendalam tentang karakter berbagai peristiwa.[13] Pendekatan historis ini sangat efisien digunakan dalam penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap riwayat hidup seseorang tokoh dalam kaitannya dengan masyarakat, watak, sifat-sifat, pengaruh pemikiran, ide-ide serta pembentukan karakter tokoh tersebut selama hidupnya.[14]

Dengan pendekatan historis ini dapat diketahui riwayat hidup Wahbah al-Zuhayli baik menyangkut kepribadian, pendidikan, karier, pemikiran dan bagaimana kondisi yang melatarbelakangi Wahbah al-Zuhayli sehingga ia menjadi seorang ulama fikih kontemporer dan mempunyai pemikiran yang moderat khususnya dalam hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah pemikiran (*history of thought*) yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Pendekatan sejarah pemikiran (*history of thought*) dapat dideskripsikan sebagai

---

[12] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.
[13] Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 9.
[14] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi tentang peran ide atau pemikiran dalam peristiwa sejarah dan prosesnya. Kuntowijoyo menyatakan bahwa semua perilaku manusia pasti dipengaruhi pemikiran, misalnya gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran K.H. Ahmad Dahlan. Menurut Thomas Kuhn yang dikutip oleh Kuntowijoyo menyebutkan bahwa pemikiran mempunyai jenis yang bermacam-macam, antara lain tentang politik, agama, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, budaya dan lain sebagainya.[15]

Lebih lanjut, Kuntowijoyo memaparkan bahwa sejarah pemikiran memiliki tiga bentuk pendekatan, yakni kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya. Dalam pendekatan kajian teks Kuntowijoyo menyebutkan terdapat delapan pendekatan yang dapat digunakan dalam sejarah pemikiran, antara lain: genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan dan perubahan, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan *internal dialectics*, kesinambungan pemikiran, serta intertekstualitas. Adapun dalam hal konteks Kuntowijoyo menyebutkan terdapat empat pendekatan, antara lain: konteks sejarah, konteks politik, konteks budaya, dan konteks sosial. Sementara itu, dalam kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya Kuntowijoyo menyebutkan terdapat empat hal pendekatan, antara lain: pengaruh pemikiran, implementasi pemikiran, diseminasi (persebaran) pemikiran, dan sosialisasi pemikiran.[16] Tiga

[15] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 189-190.
[16] Ibid., 191-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam pendekatan tersebut merupakan barometer dalam membahas sejarah pemikiran.

Berdasarkan pendekatan Kuntowijoyo tersebut, pemikiran Wahbah al-Zuhayli dilihat dari kajian teks termasuk dalam jenis genesis pemikiran. Pemikiran Wahbah al-Zuhayli dalam bidang hukum Islam tidak terlepas dari para guru yang membentuk karakter keilmuannya. Wahbah al-Zuhayli berguru kepada ulama Syam dan Mesir terkemuka pada zamannya. Kebanyakan guru Wahbah al-Zuhayli adalah seorang pengajar fikih. Maka dari itu, Wahbah al-Zuhayli menguasai berbagai bidang kajian hukum Islam baik pandangan tentang madzhab, istinbat (cara pengambilan) hukum dan kaidah hukum Islam (*uṣūl fiqh*). Adapun kaitannya dengan konteks, pemikiran Wahbah al-Zuhayli dapat dilihat dari beberapa konteks baik konteks sejarah, politik maupun sosial yang berkembang di wilayah tempat tinggalnya yang memberikan pengaruh besar dalam memunculkan pemikiran-pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Sementara itu, dilihat dari hubungannya dengan masyarakat pemikiran Wahbah al-Zuhayli mempunyai pengaruh dan menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Pemikirannya tersebut tersebar melalui karya-karyanya yang kemudian banyak diterapkan di kalangan akademis.

Konsep moderasi dalam skripsi ini mengambil definisi *wasaṭiyyah* (moderasi) oleh Yusuf al-Qaradhawi. *Wasaṭiyyah* atau moderasi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sebuah sikap atau pandangan yang selalu berusaha mengedepankan keseimbangan atau posisi tengah dari dua sikap yang berlawanan atau kontradiktif agar jangan sampai salah satu dari kedua sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menegasikan dan mendominasi yang lain. Dengan kata lain moderasi memberikan porsi yang adil dan proporsional terhadap masing-masing pihak tanpa berlebihan baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak.[17] Moderasi mempunyai cakupan yang sangat luas, baik dalam akidah, akhlak, ibadah maupun syariat Islam. Konsep *wasaṭiyyah* (moderasi) ini digunakan sebagai analisis terhadap kriteria moderat dalam pemikiran Wahbah al-Zuhayli khususnya dalam dimensi hukum Islam. Wahbah al-Zuhayli terkenal sebagai ulama yang mempunyai pemikiran moderat dengan memadukan pemikiran salaf dan khalaf serta pemikiran modern. Wahbah al-Zuhayli dengan karya-karyanya memberikan pengaruh besar dalam menunjukkan cara pandang yang moderat dalam berbagai urusan termasuk di dalamnya terkait dengan masalah hukum Islam.

Dalam penelitian sejarah, penggunaan teori merupakan hal yang sangat esensial dalam memahami gejala (fenomena) baik pada masa lampau maupun sekarang. Pada umumnya teori digunakan untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi suatu keberadaan kolektif, merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan (analisis karakter kolektif), dan memverifikasi eksplanasi suatu peristiwa kolektif.[18]

Maka dari itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan pemikiran (*Marḥalah al-Fikr*) yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Ibn Khaldun menyatakan bahwa pemikiran manusia mempunyai tiga tahapan

[17] Yusuf Al-Qardhawi, *Kalimātun fī al-Wasaṭiyati al-Islāmiyah wa Ma'alimihā* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2011), 13.
[18] Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2019), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran, yakni *al-'Aqlu al-Tamyīzī, al-'Aqlu al-Tajrībī,* dan *al-'Aqlu al-Naẓarī*. Menurut Ibnu Khaldun *al-'Aqlu al-Tamyīzī* adalah potensi pemikiran yang berfungsi mengidentifikasi dan membedakan suatu masalah atau objek. Sedangkan *al-'Aqlu al-Tajrībī* adalah kemampuan manusia yang dapat dalam menerima ide-ide pemikiran tentang kemashlahatan (manfaat) dan kemudharatan (kerusakan) bagi manusia itu sendiri. Sementara itu, *al-'Aqlu al-Naẓarī* adalah kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan yang lebih bersifat responsif dalam menanggapi suatu objek baik yang bersifat empiris maupun yang bersifat ghaib atau metafisik.[19]

Teori tahapan pemikiran yang dikemukakan Ibn Khaldun tersebut menjadi tolok ukur dalam perkembangan pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut tentunya melekat dalam pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Wujud dari tahapan pemikiran Wahbah al-Zuhayli tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahapan, yakni tahapan *al-'Aqlu al-Tamyīzī* ketika Wahbah al-Zuhayli masa kanak-kanak hingga ia beranjak dewasa (1932-1946). Hal itu disebabkan karena pada tahap ini akal budi manusia masih relatif rendah. Tahapan *al-'Aqlu al-Tajrībī* ketika Wahbah al-Zuhayli berusia remaja hingga ia tumbuh dewasa (1947-1952). Pada tahap ini, pikiran manusia mampu membedakan objek pemikiran secara teratur, mampu membedakan objek destruktif dan konstruktif yang bermanfaat dan berbahaya. Pemikirannya tersebut akan terus berevolusi hingga ia mencapai tahapan *al-*

[19] Al-Jilani ibn al-Tuhami Muftah, *Falsafah Al-Insān 'Inda Ibn Khaldūn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqlu al-Naẓarī, yakni ketika Wahbah al-Zuhayli mempunyai kemampuan responsif dalam menanggapi suatu objek baik yang bersifat empiris maupun metafisik (1953-2015). Hal tersebut teraktualisasikan melalui karya-karya atau tulisannya baik berupa kitab-kitab, makalah, jurnal dan lain sebagainya.

Selain teori tahapan pemikiran Ibn Khaldun, skripsi ini juga menggunakan teori *Archaeology of Knowlwdge* (arkeologi pengetahuan) oleh Michel Foucault. Teori Foucault berfokus pada aspek diskontinuitas peristiwa sejarah yang diteliti. Foucault mengungkapkan beberapa kontradiksi antara sejarah pemikiran dan arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan mengemukakan semua kontradiksi yang ada dalam setiap wacana pemikiran. Sementara itu, sejarah pemikiran cenderung lebih fokus pada penemuan pemikiran baru dan lebih pada esensi atau substansi ide daripada pada tingkat permukaannya.[20] Kegunaan Arkeologi pengetahuan adalah untuk melihat sistem pemikiran atau dalam istilah Foucault disebut pembentukan diskursif atau lebih dikenal sebagai wacana.[21]

Sebagai model analisis sejarah, arkeologi pengetahuan lebih mengutamakan setiap pemikiran yang lahir dalam setiap fase sejarah. Model ini tidak hanya melihat periode sejarah sebagai bagian dari keseluruhan fase sejarah, tetapi periode sejarah sebagai kesatuan pemikiran yang lahir bersama dengan semua dinamika yang terjadi pada fase tersebut. Dengan teori arkeologi pengetahuan dapat mengetahui proses lahirnya pemikiran Wahbah al-Zuhayli

[20] Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 75.
[21] Ibid, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melihat kembali kondisi historis, sosial, politik, keagamaan dan lain sebagainya, sehingga dapat mengungkapkan kesatuan pemikiran seiring dinamika yang terjadi dari setiap fase kehidupan Wahbah al-Zuhayli.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhayli dapat ditemukan beberapa hasil riset. Adapun hasil riset terdahulu terutama yang terkait langsung dengan tema dalam penelitian ini, antara lain:

Imam Turmudi, "Pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah al-Zuhayli Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Koparasi)", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, Surabaya, 2012). Skripsi ini membahas tentang perbandingan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah al-Zuhayli tentang hukum bunga bank. Skripsi ini menitikberatkan pada tiga aspek, yakni istinbat hukum yang digunakan Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah al-Zuhayli, persamaan dan perbedaan pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah al-Zuhayli tentang hukum bunga bank. Dalam skripsi ini dijelaskan biografi dan karya-karya Wahbah al-Zuhayli yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Hasan Qosim, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah al-Zuhayli Tentang Penetapan Talak", (Skripsi, IAIN Palangka Raya Fakultas Syari'ah, Palangka Raya, 2016). Skripsi ini membahas tentang pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang penetapan talak, metode istinbat hukum yang digunakan, serta relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhayli dengan konteks talak di Indonesia. Dalam skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga dijelaskan latar belakang kehidupan dan pendidikan Wahbah al-Zuhayli beserta karya-karyanya.

Abdul Hamid Husaeny, "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhayli Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab", (Skripsi, IAIN Purwokerto Fakultas Syari'ah, Purwokerto, 2015). Skripsi ini membahas tentang pendapat Wahbah al-Zuhayli tentang hukum laki-laki Muslim menikahi wanita ahl al-kitab dan istinbat hukum yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam menentukan hal tersebut. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan latar belakang kehidupan, pendidikan, perkembangan pemikiran Wahbah al-Zuhayli beserta kerya-karyanya dan pandangan Wahbah al-Zuhayli tentang pernikahan beda agama.

Adapun sisi lain yang belum dibahas oleh peneliti lainnya adalah pemikiran moderasi dalam hukum Islam oleh Wahbah al-Zuhayli. Sebagai ulama ahli fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhayli berusaha untuk menekankan terbukanya pintu ijtihad khususnya dalam fikih Islam dan sebuah pandangan yang moderat dalam hukum Islam. Permasalahan fikih pada masa kontemporer saat ini mempunyai kompleksitas dan keragaman yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih lanjut pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli di Indonesia. Maka dari itu, judul dalam penelitian ini adalah "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah prinsip-prinsip dan seperangkat aturan yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil yang telah dicapai dalam bentuk tulisan.[22] Adapun langkah-langkah peneliti sejarah berkaitan dengan penerapan metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik dapat diartikan menemukan atau mengumpulkan sumber. Sumber yang dimaksud yakni sumber sejarah berupa catatan, fakta-fakta, atau kesaksian yang dapat memberikan gambaran tentang peristwa yang menyangkut kehidupan manusia.[23] Adapun sumber sejarah dibagi menjadi dua yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau tulisan Wahbah al-Zuhayli yang berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain: *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* (8 jilid), *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* (2 jilid), *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmiy, Wasṭiyah al-Islām wa Samāḥatuhu*, *al-Wasṭiyah Maṭlubān Shar'iyyān wa Ḥaḍāriyyān* dan buku biografi yang ditulis oleh Badi' al-Sayyid al-Lahham yang berjudul *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*.

Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain karya Ikatan Alumni Syam Indonesia yang

[22] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), 53.
[23] M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul ‘Allamah asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhayli (1932-2015 M), buku *Belajar dari Tiga Ulama Syam* oleh Mohammad Mufid, buku *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam* oleh Syaikh Manna’ Al-Qaththan, dan buku-buku lain yang menunjang dalam penelitian ini.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber adalah pengujian tentang keakuratan (akurasi) dan kebenaran sumber. Dalam metode sejarah dikenal sebagai kritik eksternal dan kritik internal.[24] Kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas atau kelayakan sumber. Kredibilitas sumber biasanya ditujukan pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa bersejarah. Sedangkan, kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keaslian dan keabsahan sumbernya. Kritik terhadap keaslian sumber dapat dilakukan dengan memeriksa tanggal yang ditentukan oleh dokumen, bahan yang terdiri dari kertas atau tinta sesuai dengan usia sumber tertulis, dan memastikan sumber asli atau salinan.[25] Adapun langkah kritik sumber sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

a. Kritik Eksternal

Helius Sjamsuddin menegaskan bahwa kritik eksternal didasarkan atas dua hal yakni otentisitas dan integritas dari sumber itu. Otentik atau keaslian sumber adalah jika itu benar-benar merupakan produk atau karya seseorang yang dianggap sebagai pemilik atau

[24] Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 84.
[25] Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis.[26] Adapun sumber-sumber yang dapat ditemukan merupakan karya asli Wahbah al-Zuhayli. Hal itu dapat dilihat dari beberapa cover karya Wahbah al-Zuhayli yang diterbitkan oleh Darul Fikr, Damaskus. Informasi yang ada pada beberapa cover buku Wahbah al-Zuhayli menunjukkan bahwa sumber tersebut adalah asli.

Selain keaslian, integritas sumber juga perlu dipertimbangkan dalam mengkritik sumber. Integritas adalah sumber asli yang dipertahankan keasliannya tanpa perubahan meskipun ditransmisikan dari waktu ke waktu.[27] Adapun integritas sumber yang telah didapatkan bisa dikatakan masih benar-benar terjaga. Karya Wahbah al-Zuhayli banyak diterbitkan oleh penerbit Darul Fikr, Damaskus. Darul Fikri merupakan penerbit buku yang terkenal di Damaskus yang menerbitkan buku-buku fenomenal termasuk karya Wahbah al-Zuhayli.

b. Kritik Internal

Berlawanan dengan kritik eksternal, kritik internal menekankan aspek konten dari sumber. Setelah fakta-fakta dari kesaksian itu ditegakkan melalui kritik eksternal, maka seorang sejarawan perlu mengevaluasi apakah kesaksian itu dapat dipercaya atau tidak.[28] Adapun sumber yang dapat ditemukan merupakan tulisan asli Wahbah al-Zuhayli dengan menggunakan bahasa Arab. Meskipun sudah menjadi

[26] Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 85.
[27] Ibid., 89.
[28] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah buku atau kitab bukan berarti bahwa karyanya tidak lagi memiliki kredibilitas.

Dalam kata pengantar buku *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa sebenarnya ia masih belum bisa menguasai dunia elektronik sepenuhnya. Karya-karya aslinya memang ditulis dengan tangan, namun ada sebuah perusahaan yang memberikan tawaran agar karya-karyanya itu dijadikan sebuah kitab. Akhirnya Wahbah al-Zuhayli menyetujuinya hingga kemudian karya-karyanya banyak diterbitkan oleh penerbit Darul Fikr, Damaskus. Namun, untuk tetap membuktikan kredibilitas sumber dibutuhkan penyelarasan satu sumber dengan sumber yang lainnya sehingga menjadi sumber yang relevan.

3. Interpretasi

Interpretasi ini sangat penting dan esensial dalam metodologi historis atau sejarah. Fakta sejarah yang telah dikumpulkan belum mampu memberikan penjelasan tentang peristiwa sejarah. Fakta-fakta ini harus diatur dan digabungkan dengan yang lain sehingga cerita peristiwa sejarah terbentuk.[29] Dalam proses interpretasi ada dua cara yang harus dilakukan, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis adalah untuk menggambarkan fakta satu per satu sehingga dapat memperluas perspektif fakta yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan interpretasi sintesis adalah mengumpulkan beberapa fakta dan

[29] Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik kesimpulan dari fakta-fakta ini.[30] Dalam proses interpretasi ini penelitian ini lebih cenderung menggunakan cara interpretasi analisis. Langkah interpretasi dalam penelitian ini adalah menguraikan fakta satu per satu tentang sejarah pemikiran Wahbah al-Zuhayli sehingga muncul beberapa perspektif terkait fakta tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahap terakhir dari penelitian sejarah setelah melalui tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Menulis sejarah adalah cara penulisan, presentasi, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[31] Dalam penulisan sejarah, manifestasi historiografi adalah presentasi, penyajian dan eksposisi (penampilan) yang mencapai pengamat dan pembaca sejarah. Menurut Helius Sjamsuddin ada dua jenis dorongan dalam menulis sejarah. Dorongan pertama menuntut pembuatan deskripsi dan narasi. Sementara dorongan kedua menuntut analisis. Sehingga muncul bentuk historiografi deskriptif-naratif dan analitik-kritis. Kedua bentuk tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Sejarawan yang berorientasi pada bentuk deskriptif-naratif menganggap penulisan sejarah kritis-analitis terlalu kaku (statis) dan tidak historis (unhistoris). Sementara itu, sejarawan yang berorientasi pada bentuk kritis-analitik menganggap bahwa penulisan sejarah kritis-analitik dianggap sebagai sejarah akademik.

[30] Ibid., 226.
[31] Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presentasi sejarah dalam bentuk ini dianggap lebih ilmiah karena menganalisis peristiwa sejarah.[32]

Pada perkembangan penulisan sejarah dewasa ini terdapat sejarawan yang lebih moderat untuk tidak terlibat pada dikotomi tersebut. Mereka mencoba mencari jalan tengah dari kedua bentuk penulisan sejarah tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi yang berjudul "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam" menggunakan gabungan bentuk deskriptif-naratif dan analitis-kritis. Hal itu dilakukan untuk mengintegrasikan peristiwa-peristiwa yang naratif dengan struktur yang analitis.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang proposal skripsi yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menerangkan hal-hal yang bersangkutan dengan judul "Sejarah Pemikiran Wahbah al-Zuhayli: Moderasi dalam Hukum Islam".

BAB II berisi tentang biografi Wahbah al-Zuhayli yang terbagi dalam 3 sub-bab antara lain adalah latar belakang keluarga Wahbah al-Zuhayli, latar

[32] Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang pendidikan Wahbah al-Zuhayli, dan karier serta karya-karya Wahbah al-Zuhayli.

BAB III berisi tentang pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam Hukum Islam yang dibagi dalam 3 sub-bab antara lain mengenai latar belakang pemikiran Wahbah al-Zuhayli, pandangan Wahbah al-Zuhayli terhadap moderasi Islam dan moderasi dalam hukum Islam menurut Wahbah al-Zuhayli.

BAB IV berisi tentang pengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam di Indonesia yang dibagi dalam 3 sub-bab antara lain mengenai transfer intelektual pemikiran Wahbah al-Zuhayli di Indonesia, tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang terpengaruh pemikiran Wahbah al-Zuhayli dan pandangan tokoh-tokoh Muslim Indonesia terhadap Wahbah al-Zuhayli.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran terhadap tulisan skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SIRAH WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN KARYA-KARYANYA

A. Latar Belakang Keluarga Wahbah al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M bertepatan dengan 1351 H di Dir 'Athiyyah, Damaskus, Syiria atau kini lebih dikenal dengan Suriah. Dir 'Athiyah adalah sebuah kawasan di daerah Qalmun yang dekat dengan wilayah al-Nabk, Damaskus, Suriah. Gelar al-Zuhayli merupakan julukan yang dinisbahkan dari kota Zahlah, nama suatu daerah di Lebanon, tempat asal leluhurnya. Kedua orang tuanya dikenal sebagai orang mulia dengan kesalehan dan ketakwaannya.[33]

Dir 'Athiyyah berasal dari pemukiman yang dulunya telah eksis dengan penghasilan utamanya dari sektor pertanian dan peternakan. Penduduknya terkenal dengan kecintaan dan kegigihannya dalam mencari ilmu, buktinya antara lain banyak penduduknya yang berpindah ke Amerika pada awal abad ke-20 M.[34] Meskipun Dir 'Athiyah merupakan daerah terbesar kedua di Qalmun, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun popularitas, tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang sejarawan yang mencatat kawasan tersebut dalam karya mereka. Hanya seorang turis dari Eropa yang bernama Taifino yang pernah melintas di kawasan tersebut

---

[33] Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 91.
[34] Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar tahun 1656 M. Namun, pada abad ke-14 H telah terjadi kebangkitan keilmuan dan munculnya ulama terkenal dari kawasan tersebut, seperti Syekh ‘Abdul Qadir al-Qashshab (w. 1941 M). Setelah menyelesaikan studi di al-Azhar Mesir, ia membangun sekolah yang banyak mencontoh kurikulum pendidikan dari al-Azhar. Beberapa tahun kemudian, sekolah itu menjadi sangat terkenal dan banyak menghasilkan ulama dan dai. Kehadiran sekolah tersebut menjadikan kawasan itu hidup dan berkembang pesat.[35]

Syiria atau Suriah tempat kelahiran Wahbah al-Zuhayli merupakan kawasan yang paling makmur dilihat dari segi geografisnya. Suriah dianggap sebagai representasi (mewakili) wilayah dari negeri Syam.[36] Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Khaldun bahwa Irak dan Syam[37] adalah negeri yang paling stabil dari semua arah. Menurut Ibnu Khaldun bagian bumi yang makmur terletak di bagian pertengahan karena memiliki kondisi yang stabil. Di bagian selatan mempunyai iklim dan cuaca dengan tingkat panas yang sangat tinggi, sedangkan di bagian utara mempunyai iklim dan cuaca dengan tingkat dingin yang sangat tinggi. Maka, kawasan di bagian tengah di antara keduanya mempunyai iklim dan cuaca yang stabil.[38]

Kondisi iklim dan cuaca di masing-masing kawasan mempunyai pengaruh terhadap fisik, akhlak, agama dan berbagai macam kondisi manusia.

---

[35] Ibid., 12.
[36] Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2014), 979.
[37] Syam pada zaman dahulu adalah sebuah negeri yang terletak di timur laut Mediterania, sebalah utara Gurun Arab, sebelah barat Sungai Eufrat dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Saat ini wilayah Syam yang dimaksud adalah Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Lihat Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 3.
[38] Khaldun, *Mukaddimah*, 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari penggolongan kawasan menurut Ibnu Khaldun, Suriah termasuk dalam bagian kawasan pertengahan yang mempunyai kondisi stabil. Menurut Ibnu Khaldun para penghuni kawasan bagian tengah memiliki tabiat yang sedang baik dalam fisik maupun akhlak. Dalam segi pengetahuan, para penghuni kawasan bagian tengah telah mengenal kenabian, kerajaan, ilmu pengetahuan, undang-undang, negeri, bangunan, kota, ilmu firasat, keahlian-keahlian hebat dan segala kondisi yang bersifat moderat lainnya.[39]

Jika melihat kembali sejarah wilayah Syam memang benar bahwa wilayah ini dulunya pernah dihuni nabi-nabi terdahulu. Islam sendiri masuk ke wilayah Suriah dan sekitarnya sejak zaman Nabi Muhammad dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa Khulafa al-Rasyidin. Maka, tidak heran jika keluarga Wahbah al-Zuhayli mempunyai keteguhan yang kuat dalam beragama dan terkenal dengan kemuliaan serta ketakwaannya.

Ayah Wahbah al-Zuhayli bernama Musthafa al-Zuhayli yang merupakan seorang yang hafal Alquran. Ayahnya selalu membaca Alquran di setiap hari baik malam maupun pagi hari serta banyak mengkaji isi kandungannya. Ayahnya terkenal sebagai orang yang berpegang teguh dalam menjalankan Sunnah dan mengamalkannya, banyak beribadah dan rajin berpuasa, menjaga sholat berjamaah di masjid, mempunyai keinginan yang tinggi, serta tidak mengenal kata malas dan terbelakang.[40] Menurut pengakuan Wahbah, sang ayah senantiasa membaca Alquran setiap malam dari pukul dua

[39] Ibid., 128.
[40] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-ʻĀlim al-Faqīh al-Mufassir*, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pagi hingga terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan Alquran dua hari sekali menular ke Wahbah al-Zuhayli.[41] Akhlak mulia ayahnya ini berpengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah al-Zuhayli sehingga menjadikan ia sebagai seorang akademis dan ulama ahli fikih kontemporer.

Ayah Wahbah al-Zuhayli bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah al-Zuhayli sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarganya yang mencintai agama, hafal Alquran dan mengaplikasikan Sunnah mengantarkan Wahbah al-Zuhayli menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik. Ayahnya meninggal dunia pada hari Jumat Jumadil Awal 1395 H atau bertepatan pada 23 Maret 1975 M.[42]

Sedangkan, ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Ibunya sangat kuat berpegang teguh pada ajaran agama, seorang yang *wara'* (sikap berhati-hati dan meninggalkan segala perkara syubhat dan tidak bermanfaat) dan seorang pekerja keras. Sejak kecil, Wahbah belajar Alquran di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang relatif singkat. Ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H atau bertepatan pada tanggal 13 Maret 1984 M.[43]

Sejak kecil, Wahbah mempunyai kepribadian yang kuat untuk menjadi ulama besar. Kecerdasan Wahbah sudah terlihat sejak dia masih kanak-kanak.

---

[41] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 91.
[42] Fakhron Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), 17.
[43] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terbentuknya kepribadian Wahbah juga tidak bisa dilepaskan dari motivasi ayahnya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Selain itu, latar belakang keluarga dari kalangan petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri bagi Wahbah al-Zuhayli sehingga mengantarkannya menjadi seorang ulama dan akademis yang berpengaruh di berbagai belahan dunia.

B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah al-Zuhayli

Untuk memudahkan dalam memahami perjalanan kehidupan seseorang, maka seorang sejarawan lazimnya memetakannya dalam beberapa periodesasi. Periodesasi adalah pengelompokkan suatu peristiwa sejarah dalam babakan-babakan atau periode-periode. Adapun periodesasi dalam perjalanan pendidikan Wahbah al-Zuhayli dapat dipetakan menjadi dua periode. *Pertama*, periode di Damaskus (1932-1952 M) sebagai masa awal kehidupan Wahbah al-Zuhayli mulai dari masa kecil hingga masa pendidikannya di Damaskus. *Kedua*, periode di Mesir (1953-1963 M) adalah kehidupan Wahbah al-Zuhayli ketika mulai mengenyam pendidikan di Mesir hingga ia memperoleh gelar doktoral.

1. Pendidikan di Damaskus (1932-1952 M)

Wahbah al-Zuhayli adalah seorang ulama ahli tafsir dan fikih kontemporer yang berasal dari Dir ‘Athiyah, Damaskus, Suriah. Dir ‘Athiyah adalah kota kecil di wilayah al-Nabk, Damaskus yang terletak di antara pegunungan Qolamun, Suriah dan pegunungan Lebanon. Dir ‘Athiyah menjadi penghubung antara ibukota Damaskus dengan kota Homs, Suriah. Sejak kecil, Wahbah al-Zuhayli tinggal di Dir ‘Athiyah dan memperoleh pendidikan di bawah bimbingan langsung dari kedua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya.[44] Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, keluarga Wahbah berasal dari kalangan petani dan pedagang. Dengan kondisi seperti itu, justru membuat Wahbah semakin semangat dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarga yang mempunyai kesadaran spiritual tinggi mengantarkan Wahbah menjadi seseorang yang berprestasi dan kemudian menjadi ulama yang karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan utama.

Wahbah al-Zuhayli mengawali pendidikannya dengan belajar Alquran di bawah bimbingan ibunya hingga ia bisa menghafalkannya dalam waktu yang singkat. Wahbah al-Zuhayli menguasai cara membaca Alquran yang baik di suatu tempat di bawah bimbingan seorang perempuan salihah dan hafizah dari keluarga Qathmah dalam waktu yang singkat. Setelah itu, sesuai perintah ayahnya, ia melanjutkan sekolah dasar di daerah tempat tinggalnya.[45]

Di Suriah, jenjang pendidikan Islam baik pada lembaga pendidikan umum maupun pendidikan Islam terdiri dari 4 (empat) tahapan. *Pertama*, *al-Marhalah al-Ibtidaiyyah,* terdiri dari 6 (enam) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun. *Kedua, al-Marhalah al-I'dadiyyah,* terdiri dari 3 (tiga) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. *Ketiga, al-Marhalah al-Tsanawiyyah,* terdiri dari 3 (tiga) jenjang kelas yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. *Keempat, al-Marhalah al-Jam'iyyah* merupakan jenjang pendidikan paling tinggi.[46]

---

[44] Ibid., 11.
[45] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili,* 17.
[46] Mardhiya Agustina, "Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-Qalam* 12, No. 1 (2018), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah tamat dari *al-Marhalah al-Ibtidaiyyah* atau sekolah dasar, Wahbah al-Zuhayli melanjutkan sekolah tingkat *al-Marhalah al-I'dadiyyah* dan *al-Marhalah al-Tsanawiyyah* di kota Damaskus pada tahun 1946. Sejak berusia 14 tahun, Wahbah harus berpisah dengan keluarganya untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tingkat menengah tersebut.[47]

Lembaga madrasah tingkat *Tsanawiyyah* di Suriah mempunyai beberapa jenis, di antaranya adalah *Madrasah Syar'iyyah Ammah, Madrasah Syar'iyyah Khashah, Madrasah Tsanawiyyah Ammah,* dan *Madrasah Tsanawiyyah Mihaniyyah*.[48] Adapun Wahbah al-Zuhayli masuk di *Madrasah Syar'iyyah Ammah* yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu-ilmu hukum, bahasa Arab (nahwu, sastra, balaghah, komposisi, dan sejarah kesusastraan), bahasa asing, ilmu mantik, filsafat, sejarah dan geografi. Wahbah al-Zuhayli mengenyam pendidikan tingkat *Tsanawiyyah* selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan memperoleh peringkat pertama se-Damaskus waktu itu.[49]

Adapun guru-guru Wahbah al-Zuhayli ketika masih berada di Damaskus, antara lain: Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M) mengajar Wahbah al-Zuhayli dalam bidang fikih Imam Syafi'i dan memberikan pemahaman tentang Islam yang benar, Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M) mengajar ilmu fikih, Mahmud Yassin (w. 1948 M) mengajar ilmu bahasa, humaniora dan fikih, Judat al-Mardini (w. 1957 M) mengajar

---

[47] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir,* 14.
[48] Agustina, "Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia", 80.
[49] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu geografi, Hassan al-Shatti (w. 1962 M) mengajar ilmu faraid, hukum keluarga dan hukum wakaf, Hassan Habanakah al-Syahir al-Midani (w. 1978 M) mengajar Wahbah al-Zuhayli dalam bidang tafsir, Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M) mengajar bahasa Arab yang mencakup ilmu balaghah dan sastra, Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M) mengajar *Ushul Fiqh*, *Musthalah Hadits* dan Nahwu, Mahmud al-Rankusi (w. 1985 M) mengajar ilmu akidah dan ilmu kalam.[50]

Adapun guru-guru Wahbah al-Zuhayli di Damaskus selain yang telah disebutkan antara lain: Syekh Ahmad al-Samaq (ilmu Tajwid), Syekh Musthafa Hamdi al-Jawijati (ilmu Tilawah), Syekh Abu Hasan Ahmad al-Qashab (ilmu Nahwu dan Shorof), Hasan al-Khatib (Hadits Nabawi), Shadiq Hanbakah al-Maidani (ilmu Tafsir), Syekh Ali Sa'du al-Din (Hadits Nabawi), Ustadz Hakamat al-Sathi (ilmu Fisika), Ustadz Rasyid al-Sathi (ilmu Fisika) dan Syekh Kamil al-Qashar (Hadits Nabawi).[51]

2. Pendidikan di Mesir (1953-1963 M)

Perpindahan Wahbah al-Zuhayli dari Damaskus ke Mesir merupakan babak baru dalam kehidupannya. Setelah mendapat ijazah *Tsanawiyyah*, Wahbah al-Zuhayli mengembara ke Mesir untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Wahbah al-Zuhayli memilih melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar dan Universitas 'Ain Syam di Kairo, Mesir. Ia masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-

[50] Ibid., 19-23.
[51] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1956 M, ia berhasil mendapatkan ijazah S1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar dengan predikat sangat baik (*mumtaz ‘am*). Kemudian pada tahun 1957, ia memperoleh ijazah S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan ijazah S1 Jurusan Hukum di Universitas ‘Ain Syam Kairo.[52]

Ketekunan dan kecerdasan Wahbah al-Zuhayli mengantarkan dirinya menjadi seorang yang mempunyai prestasi tinggi. Selama kuliah, ia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk kepentingan mencari ilmu baik membaca, menulis dan aktivitas ilmiah lainnya. Dengan ketekunannya itu, ia berhasil memperoleh tiga ijazah S1 dengan bidang yang berbeda-beda dan mendapat predikat terbaik di kampusnya.[53]

Bagi Wahbah al-Zuhayli mencari ilmu merupakan suatu keharusan dan tidak ada habisnya. Wahbah al-Zuhayli kemudian melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun. Pada tahun 1959 M, Wahbah memperoleh gelar master dengan judul tesis *al-Dharā’i‘ fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmiy.* Setelah memperoleh gelar master, Wahbah kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Pada 20 Ramadan 1352 H/13 Februari 1963 M, Wahbah merampungkan S3-nya dengan judul disertasi *Āthār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmiy: Dirāsah Muqāranah* di bawah

[52] Ibid., 15.
[53] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan majelis sidang yang pada waktu itu terdiri dari Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Dr. Muhammad Hafidz Ghanim (Menteri Pendidikan). Majelis sidang sepakat untuk memberikan gelar kepada Wahbah al-Zuhayli dengan predikat *Summa Cumlaude* (*Syaraf ula*), dan disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.[54]

Selama di Mesir Wahbah al-Zuhayli berguru kepada beberapa ulama ternama antara lain: Muhammad Abu Zuhrah (w.1395 H) seorang ahli fikih dan mengajar Wahbah al-Zuhayli tentang gaya tulisan di kitabnya, Mahmud Shaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Tajj (w. 1975 M), Isa Manun (w.1376 H), Ali Muhammad Khafif (w.1978 M). Selain itu, guru-guru Wahbah al-Zuhayli ketika di Mesir antara lain: Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994 M), Wahbah al-Zuhayli mempelajari fikih Imam Syafi'i darinya; Syekh Mahmud Abdud Da'im (w. 1992 M), Wahbah al-Zuhayli mempelajari fikih Imam Syafi'i juga darinya; Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983 M), Wahbah al-Zuhayli mempelajari *Ushul al-Fiqh*; Syekh Mushthafa Abdul Khaliq (*Ushul al-Fiqh*); Syekh Utsman al-Maraziqi (*Ushul al-Fiqh*); Syekh al-Dhawahiri al-Syafi'i (*Ushul al-Fiqh*); Syekh Mushthafa Mujahid (*fiqh Syafi'i*); Syekh Hasan Wahdan (*Ushul al-Fiqh*); Dr. Muhammad Salam Madzkur (pembimbing desertasi doktor); Syekh Muhammad Hafizh

[54] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghanim.[55] Sementara itu, guru-gurunya Wahbah al-Zuhayli saat berada di Universitas 'Ain Syams, di antaranya Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Abdul Mun'in Al-Badrawi, Syekh Dr. Utsman Khalil, Syekh Zakiyyuddin Sya'ban.[56]

Para ulama yang telah disebutkan di atas telah mengantarkan Wahbah al-Zuhayli menjadi salah satu ulama kontemporer terkemuka. Pikirannya banyak memberikan sumbangsih dan pencerahan umat serta jauh dari fanatik terhadap golongan tertentu. Guru-guru Wahbah al-Zuhayli dikenal luas sebagai pengajar fikih dan ushul Mazhab Syafi'i. Maka dari itu wajarlah pemikiran Imam Syafi'i lebih kental dalam pokok-pokok pikiran Wahbah al-Zuhayli, sekalipun ia juga menguasai berbagai pandangan mazhab lain. Luasnya pengetahuan yang menyeimbangkan kemampuan untuk menerima pandangan lain adalah ciri khas Wahbah al-Zuhayli. Itulah sebabnya Wahbah mempunyai pandangan yang moderat.

Wahbah al-Zuhayli dikenal sebagai ulama fikih kontemporer dan seorang ahli tafsir. Kecerdasan dan ketekukan Wahbah al-Zuhayli mengantarkannya pada kesuksesan khususnya dalam bidang pendidikan. Banyaknya guru dan buku yang ia baca memberikan pandangan yang luas terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhayli sehingga menjadikannya ulama besar yang terkemuka di dunia internasional.

---

[55] Ibid., 23-27
[56] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Karier dan Karya-karya Wahbah al-Zuhayli

1. Karier Akademis Wahbah al-Zuhayli

Setelah menyelesaikan program doktoral, Wahbah al-Zuhyali langsung diangkat sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi asisten profesor di Universitas Damaskus. Pada tahun 1975 M, ia diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan berhak menyandang gelar profesor.[57] Secara berturut-turut Wahbah al-Zuhayli diangkat menjadi wakil dekan, kemudian dekan, dan ketua Jurusan Fikih dan Mazhab di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Wahbah mengabdi selama lebih dari tujuh tahun lamanya di tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus dengan spesialisasi dalam bidang Fikih, Ushul Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.[58]

Sebagai guru besar di bidang Syariah, ia diberi kesempatan yang luas untuk menjadi profesor tamu (*visting professor*) pada sejumlah universitas terkemuka di Jazirah Arab, seperti di pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi, Libya dari tahun 1972-1974 M. Selain itu, Wahbah juga pernah mengajar di Universitas Kharthum, Universitas Ummu Durman di Sudan pada tahun 2000 M dan Universitas Afrika dengan mengampu mata kuliah *ushul fiqh*.[59]

---

[57] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 21.
[58] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 95.
[59] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain di wilayah Afrika, Wahbah al-Zuhayli juga pernah mengajar sebagai dosen tamu di Pusat Keamanan dan Pelatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M. Adapun masa yang paling lama Wahbah menjadi *visiting professor* adalah di Universitas al-'Ain Uni Emirat Arab selama 5 tahun sejak tahun 1984-1989 M. Pada masa itu juga Wahbah merampungkan karya monumentalnya yang berjudul *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj.*[60]

Selain mengajar di perguruan tinggi, Wahbah al-Zuhayli juga berkhutbah di masjid-masjid besar sejak tahun 1950 M. Ia juga menyampaikan ceramah mengenai fikih dan ceramah umum di Masjid al-Kuwaiti di Damaskus. Selain berdakwah melalui ceramah atau khutbah, Wahbah juga mengisi acara di radio Damaskus mengenai kajian Islam dengan topik pembahasan seperti tafsir, kisah-kisah dalam Alquran serta mengenai Alquran dan kehidupan.[61] Di samping itu, ia juga sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Eropa dan Asia.[62]

Intelektual dan kepribadian Wahbah mengantarkannya menjadi seseorang yang berperan penting dalam dunia akademik. *Pertama,* Wahbah al-Zuhayli ditetapkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus pada tahun 1967-1968. Setelah Dr. Yusuf al-'Isy yang pada

---

[60] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir,* 29.
[61] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili,* 22.
[62] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif,* 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu menjadi dekan Fakultas Syariah meninggal dunia, Wahbah al-Zuhayli ditugaskan untuk menjadi dekan Fakultas Syariah pada tanggal 10 April 1967 sampai 9 Februari 1969. Jasa Wahbah ketika menjabat sebagai dekan adalah keberhasilannya dalam memperbaiki kurikulum perkuliahan dan menerbitkan buku pedoman silabus. *Kedua,* Wahbah al-Zuhayli ditunjuk menjadi Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ketika menjadi *visiting professor* di Universitas al-'Ain Uni Emirat Arab sejak tahun 1985. Kemudian Wahbah diangkat menjadi dekan hingga tahun 1989 M. Jasa berharganya ialah keberhasilan dalam membuat pedoman perkuliahan Fakultas Syariah dan berhasil menerbitkan jurnal Syariah dan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan dan Manuskrip (*al-Makhṭūṭāt*). *Ketiga,* Wahbah pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fikih Islam dan Perbandingan Mazhab di Universitas Damaskus sejak tahun 1989 M. *Keempat*, Wahbah al-Zuhayli menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Syar'iyah di sekolah 'Abdul Qodir al-Qashshab di Dir 'Athiyah.[63]

Aktivitas Wahbah al-Zuhayli di dunia kampus semakin padat dengan keikutsertaannya di lembaga-lembaga ilmiah dan sosial, seperti di Yayasan *Aal al-Bayt* (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, Lembaga Studi Syariah Yayasan-yayasan Moneter Islam Dunia

[63] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Majelis Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya dalam berbagai kampus dan lembaga-lembaga ilmiah menjadi bukti ketinggian intelektualitas sebagai pakar di bidang ilmu Syariah yang terkemuka di dunia Islam di era kontemporer ini.[64]

Wahbah al-Zuhayli menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Ahad tanggal 24 Syawal 1436 H atau bertepatan pada tanggal 9 Agustus 2015 M dan dimakamkan di tanah kelahirannya, Dir 'Athiyah.[65]

2. Karya-karya Wahbah al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli sangat produktif dalam menulis sebuah karya baik diktat perkuliahan, makalah ilmiah, artikel untuk dimuat di koran dan majalah maupun kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid, seperti kitab Tafsir Al-Munir yang terdiri dari 16 jilid. Meskipun Wahbah terkenal sebagai ahli fikih, karya-karyanya di bidang selain fikih juga banyak. Ia menulis berbagai disiplin keilmuan baik dalam masalah akidah, sejarah, pemikiran Islam, dakwah, peradaban dan bidang lainnya.

Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Wahbah al-Zuhayli yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*" menyebutkan ada 199 karya Syekh Wahbah selain artikel ilmiah, makalah dan jurnal. Karena produktifnya Wahbah al-Zuhayli dalam menulis, Badi' al-Sayyid al-Lahham mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau. Di

[64] Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, 95.
[65] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah.[66] Suatu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini, sehingga patutlah ia disebut Imam al-Suyuthi yang kedua (al-Suyuthi al-Tsani) pada zamannya ini. Adapun di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

a. Dalam Bidang Alquran dan Ulum Alquran

1) *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*

Tafsir al-Munir merupakan kitab tafsir Alquran kontemporer yang disusun oleh Wahbah al-Zuhayli. Kitab ini terdiri dari 16 jilid dan diterbitkan Dar al-Fikr, Damaskus pada tahun 1991. Dalam kitab tafsir ini Wahbah membahas seluruh ayat Alquran dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas dengan penjelasan tematik.

Dalam menulis kitab tafsir ini, Wahbah menggabungkan corak *Tafsir bi al-Ra'yi* (berdasarkan dalil aqli) dengan *Tafsir bi al-Riwayat* (berdasarkan dalil naqli). Wahbah menulis kitab ini berdasarkan atas keprihatinannya terhadap pandangan beberapa kalangan yang menyudutkan tafsir klasik karena tidak mampu memberikan jawaban terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan dalam menginterpretasi sebuah ayat Alquran dengan

[66] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalih pembaruan. Maka dari itu, Wahbah menuli kitab tafsir ini yang memadukan tafsir klasik dan tafsir kontemporer.[67]

Gambar 2.1 Cover Depan Kitab *Tafsir al-Munir*

2) *Al-Qiṣah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa al-Bayān* (Damaskus: Dar al-Khoir, 1992)
3) *Al-Qur'ān al-Karīm al-Binyah al-Tasyri'iyyah wa al-Khaṣā'iṣ al-Haḍāriyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)
4) *Al-Tafsīr al-Wajīz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993)
5) *Al-Qayyim al-Insaniyyah fī al-Qur'ān al-Karīm* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)
6) *Al-Insan fī al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001)
7) *Al-I'jāz al-'lmīy fī al-Qur'ān al-Karīm* (Damasku: Dar al-Maktabi, 1997)

b. Dalam Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1) *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*

[67] Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu karya terbesar Wahbah al-Zuhayli sebagai karya fenomenal adalah kitab *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*. Kitab ini terdiri dari 8 jilid yang membahas tentang masalah-masalah fikih, seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, muamalah, hukum keluarga, problematika fikih kontemporer dan lain sebagainya.

Kitab ini merupakan kitab yang membahas aturan-aturan syariat Islam yang disandarkan pada dalil-dalil yang shahih baik Alquran, Sunnah maupun akal. Kitab ini dilengkapi referensi yang kaya dengan pandangan mazhab sebagaimana yang telah disebutkan. Selain itu, kitab ini juga dilengkapi dengan *takhrij hadits* (meriwayatkan hadis) yang digunakan imam mazhab dan pengikutnya serta memuat permasalahan-permasalahan fikih kontemporer dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik *naqli* (Alquran dan Sunnah) dan *aqli* (ijtihad akal). Secara umum, kitab ini memuat tema *fiqh muqarān* (perbandingan) terutama mazhab-mazhab fikih di antaranya Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan juga pendapat mazhab-mazhab lain.[68]

[68] Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

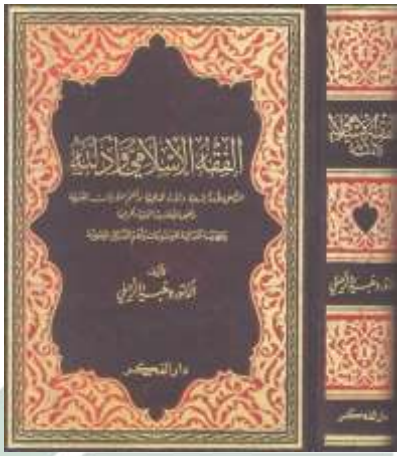

Gambar 2.2 Cover Depan Kitab *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*

2) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*

Selain kitab *al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*, kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* juga merupakan kitab yang fenomenal. Kitab ini sangat komprehensif dalam membahas metodologi fikih. Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1986. Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih secara luas dan mendalam. Dalam jilid pertama membahas tentang dasar-dasar hukum Islam, metodologi istinbat hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan, dalam jilid kedua membahas tentang kelanjutan sumber-sumber hukum Islam, *nasakh*, *ta'lil dan nushus*, *maqashid al-syari'ah,* ijtihad dan taklid dan Salah satu kelebihan kitab ini adalah tidak terikat dengan satu pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab, melainkan al-Zuhayli memaparkan berbagai pendapat imam madzahib.[69]

Gambar 2.3 Cover Depan Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*

3) *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islamīy: Dirasah Muqaranah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1963)
4) *Al-Wasīṭ fī al-Uṣūl al-Fiqh al-Islamīy* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1966)
5) *Al-Fiqh al-Islamīy fī Uṣūl bihī al-Jadīd* (Damaskus: Maktabah al-Haditsah, 1966)
6) *Naẓariyyah al-Ḍarurah al-Syar'iyyah: Dirasah Muqaranah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1967)
7) *Al-Nuṣūṣ al-Fiqhiyyah al-Mukhtārah: Taqdim, Ta'liq, Tahlil* (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968)

[69] Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 5-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Naẓariyyah al-Ḍamān aw Aḥkam al-Mas'uliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinā'iyyah fī al-Fiqh al-Islamīy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1970)

9) *Al-Fiqh al-Islamīy 'ala Madhhab al-Maliki* (Damaskus: Fakultas Dakwah Islamiyyah, 1991)

10) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islamīy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)

11) *Al-Ḍawābīṭ al-Syar'iyyah li Akhdhi bi Aysar al-Madhāhib* (Damaskus: Dar al-Hijrah, 1980)

12) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)

13) *Al-'Uqūbāt al-Syar'iyyah wa Asbābiha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1987)

14) *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islamīy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987)

15) *Al-'Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981)

16) *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991

17) *Al-Ijtihād al-Fiqhiy al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)

18) *Al-Madhāhib al-Syāfi'i wa Madhhabuhu al-Wasīṭ bayna al-Madhāhib al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)

19) *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20) *Manāhij al-Ijtihād fī al-Madhāhib al-Mukhtalifah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)

21) *Al-Fiqh al-Ḥanbalī al-Maysir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998)

22) *Asbāb Ikhtilāf Wajhāti al-Naẓara al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

23) *Uṣūl al-Fiqh wa Madāris al-Baḥthu Fīhi* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000)

c. Dalam Bidang Dirasah Islamiyah

1) *Naẓām al-Islām* (Libya: Universitas Benghazi, 1970)

2) *Al-Aṣālah wa al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)

3) *Al-Uṣūl al-Ammah li Waḥdah al-Din al-Haq* (Damaskus: Maktabah al-Abbasiyah, 1972)

4) *Al-Islām Dīn al-Jihād La al-'Udwān* (Libya: Jam'iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-'Alamiyah, 1990)

5) *Al-Islām Dīn al-Syūra wa al-Dīmiqrāṭiyah* (Libya: Jam'iyah al-Dakwah al-Islamiyah al-'Alamiyah, 1992)

6) *Syir'ah Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām* (Damaskus: Dar Thalas, 1992)

7) *Al-Islām wa al-Īmān wa al-Iḥsān* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)

8) *Al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Ghaira al-Muslimīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)

9) *Al-Khaṣāiṣ al-Kubra li Ḥuqūqi al-Insān fī al-Islām* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) *Al-Mas'ūliyyah 'an Fi'li al-Ghyr* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)

11) *Al-Islām wa Taḥdiyāt al-'Aṣr* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1996)

12) *Qaḍiyyah al-Aḥdāth fī al-Qarn al-Ḥādiy wa al-'Isyrīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

13) *Al-Muslimūn fī al-Qarn al-Ḥādiy wa al-'Isyrīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

14) *Al-Ibrā' min al-Dīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

15) *Al-Islām wa ghaira al-Muslimīn* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)

d. Dalam Bidang Sejarah dan Biografi Tokoh

1) *Sa'īd ibn al-Musayyab* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1974)

2) *'Ubadah ibn al-Ṣāmit* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1977)

3) *Al-Khalīfah al-Rāsyid al-'Ādil 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz* (Damaskus: Dar Qutaybah, 1980)

4) *Usamah ibn Zayd Ḥubb Rasūlullah wa Ibn Ḥubbuhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1980)

5) *Al-Imām al-Suyūṭī* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997)

6) *Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghāni* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1998)[70]

[70] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 46-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG MODERASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Pemikiran Wahbah al-Zuhayli

Ada tiga hal yang perlu dipahami ketika mempelajari peristiwa sejarah atau pemikiran, yakni peristiwa atau pemikiran itu sendiri, sebab munculnya peristiwa atau pemikiran (*historical background*), dan relevansi mempelajari peristiwa atau pemikiran terhadap masa kini.[71] Menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa seseorang yang ingin mempelajari bidang sejarah membutuhkan ilmu politik, karakter-karakter alam, perbedaan bangsa-bangsa, kawasan dan zaman dalam hal perjalanan hidup, akhlak, tradisi, mazhab dan hal lain-lain. Di samping itu, seorang sejarawan juga harus menguasai masa sekarang untuk membandingkan masa lalu, mencari sisi persamaan dan perbedaan di antara keduanya dan menggali latar belakang persamaan dan perbedaan tersebut.[72]

Dalam *The Archaeology of Knowledge* yang dikemukakan oleh Michel Foucault terdapat konsep genealogi yang menjalankan serangkaian analisis kritis terhadap diskursus historis dan hubungannya dengan isu-isu yang menjadi perhatian dunia kontemporer.[73] Dalam konsepsi genealoginya, Foucault membahas permasalahan proses historis pada hubungan proses tentang

---

[71] Dedi Wahyudi, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern* (Yogyakarta: Qaulun Pustaka, 2014), v.
[72] Khaldun, *Mukaddimah*, 47.
[73] Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan Dan Pengetahuan Arkeologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskursus. Menurut Foucault, melalui dikursus dapat mendominasi satu waktu dalam sejarah dan suatu tempat di dunia, sehingga manusia mempunyai pola pikir atau pandangan terhadap dunia tertentu. Maka bagi Foucault, jika ingin memahami perilaku manusia pada tempat dan waktu tertentu, temukanlah wacana-wacana yang mendominasinya baik dalam aspek politik, sosial, intelektual, agama dan aspek lainnya.[74]

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi politik, sosial masyarakat, lingkungan hidup mempunyai pengaruh terhadap tindakan dan pola pikir seseorang. Begitu juga Wahbah al-Zuhayli, sebagai seorang intelektual Muslim yang menguasai berbagai disiplin keilmuan dan mempunyai cara pandang yang moderat dalam segala hal tidak luput dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, dalam membahas pemikiran Wahbah al-Zuhayli sangat perlu untuk mengetahui latar belakang politik, sosial masyarakat, intelektual, keagamaan dan lingkungan hidup Wahbah al-Zuhayli.

1. Kondisi Politik di Suriah Abad ke-20

   Suriah tempat asal Wahbah al-Zuhayli adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dalam lintasan sejarah, Suriah dulunya adalah termasuk bagian dari wilayah Negeri Syam. Pada hakikatnya, wilayah Syam yang sekarang adalah negara Suriah, Yordania, Palestina dan Lebanon. Suriah pada abad pertengahan dikuasai oleh para penguasa dari Mesir baik masa Dinasti Ayyubiyah maupun Mamluk dan

[74] Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Pasca-Modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelahnya di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang berkuasa hingga abad ke-20.[75]

Gambar 3.1 Peta Wilayah Suriah

Sumber: *The World Factbook*, Central Intelligence Agency

Wahbah al-Zuhayli hidup di masa ketika Negara Suriah berada di bawah kolonialisme bangsa Eropa, tepatnya pada masa pendudukan Perancis (1920-1946 M) hingga masa Bashar al-Assad (2000 M – sekarang). Sebelum orang-orang Eropa menduduki wilayah Suriah dan sekitarnya, Suriah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada tahun 1516, Sultan Salim I, penguasa Turki Utsmani menaklukkan Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh Dinasti Mamluk.[76]

Ketika Perang Dunia I, Turki Utsmani semakin mengalami kemunduran sehingga mendorong kaum revolusioner nasionalis Suriah melawan pemerintahan Turki Utsmani. Pada tahun 1918 Inggris berhasil

[75] Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.
[76] Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, terj. Dedi Slamet Riyadi (Bandung: Zaman, 2018), 929.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai wilayah Palestina, Suriah dan Irak. Atas kesepakatan bersama antara Inggris dan Perancis, wilayah Timur Tengah dipecah menjadi sejumlah negara baru yang mana Lebanon dan Suriah di bawah mandat Perancis, sedangkan Palestina, Yordania dan Irak berada di bawah mandat Inggris.[77] Pada tahun 1920, Suriah menjadi kerajaan yang wilayahnya meliputi Suriah saat ini, Lebanon dan Palestina dengan Faisal Husein sebagai rajanya. Baru beberapa bulan berdiri, pasukan Perancis berhasil menguasai Suriah dalam Perang Maysalun pada tanggal 24 Juli 1920. Raja Faisal kemudian melarikan diri ke Eropa dan Suriah menjadi daerah otonomi Perancis.[78]

Setelah kekalahan Suriah dari Perancis pada tahun 1920 Liga Bangsa-Bangsa menempatkan Suriah di bawah mandat Perancis. Pada tahun 1925 perlawanan Suriah terhadap pemerintahan kolonial Perancis semakin gencar dan berlangsung secara menyeluruh.

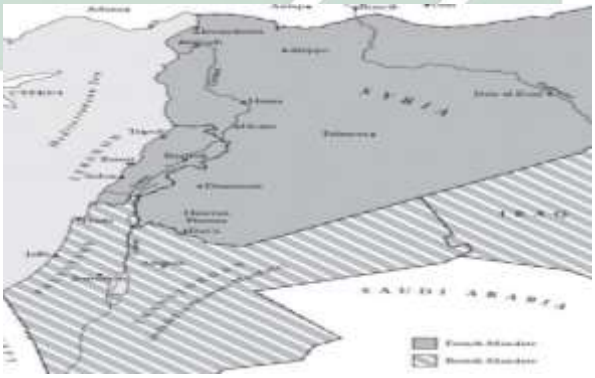

Gambar 3.2 Peta wilayah Suriah di bawah Mandat Perancis
Sumber: *Syria A Recent History*

[77] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 71.
[78] Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Damaskus* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Perang Dunia II, Perancis dan Inggris bersepakat untuk menarik pasukan mereka dari Suriah dan Lebanon. Pengakuan kedua negara ke Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 12 April 1945 menunjukkan kepada dunia internasional atas pemberhentian mandat pendudukan Suriah dan Lebanon. Dua puluh hari sebelumnya, Suriah telah menandatangani perjanjian yang dibuat Liga Arab yang anggotanya adalah Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Transyordan dan Yaman. Di bawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya Perancis menarik pasukan dari Suriah pada 17 April 1946.[79]

Akhirnya Suriah memperoleh kemerdekaannya secara penuh pada tahun 1946. Blok Nasionalis Suriah yang merupakan gabungan partai-partai Arab dalam melakukan perlawanan terhadap Perancis akhirnya mencapai tujuan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Suriah. Shukri al-Quwatli menjadi presiden pertama Suriah hingga tahun 1949. Tetapi setelah Suriah merdeka, justru muncul perpecahan internal dalam tubuh Suriah sendiri. Blok Nasional tidak bisa lagi mempertahankan posisi kepemimpinannya karena pergulatan antar partai nasionalis Arab sekuler, seperti partai Ba'ath.[80]

Antara rentang waktu 1916 hingga 1963, kancah perpolitikan Suriah mengalami serangkaian kudeta militer. Kekuatan politik yang paling dinamis adalah partai nasionalis Arab sekuler, seperti Partai Ba'ath dan

[79] Philip K. Hitti, *Syria: A Short History* (New York: The Maccmillan Company, 1959), 249.
[80] Robert G. Rabil, *Syria, The United States, and The War on Terror in The Middle East* (London: Praeger Security International, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai kiri lainnya. Pada 8 Maret 1963, sebuah kudeta militer meresmikan era pemerintahan Ba‘ath. Sejak 1971, Suriah dipimpin oleh Presiden Hafiz al-Assad yang merupakan pimpinan Partai Ba‘ath. Pada tahun 1995 Hafiz al-Assad menjabat lagi sebagai presiden Suriah. Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, ia meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2000, Suriah dipimpin oleh putra Hafiz al-Assad, Bashar al-Assad sampai sekarang.[81]

Sebagaimana konsep genealogi Michel Foucault, wacana dapat mendominasi pola pikir dan perilaku seseorang. Jika dikaitkan dengan kondisi politik di Suriah pada waktu itu, pola pikir dan perilaku Wahbha al-Zuhayli terbentuk karena wacana-wacana yang terjadi pada masa itu. Wacana di sini bisa diartikan sebagai percaturan politik di Suriah baik ketika masih dalam pendudukan Perancis hingga era zaman Bashar al-Assad. Wacana-wacana seperti itu sedikit banyak mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan pemikiran Wahbah al-Zuhayli yang moderat.

Meskipun demikian, nampak sekali bahwa ia tidak begitu terlibat dalam pergulatan politik di Suriah. Jika melihat siklus perjalanan Wahbah al-Zuhayli, ia lebih cenderung berkiprah dalam dunia akademis. Hal itu dibuktikan sejak usia dini, Wahbah sangat bersemangat dalam mencari ilmu setinggi-tinginya. Meskipun ketika itu, Suriah masih dalam intervensi

[81] J. Suyuti Pulungan, “Suriah,” dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina Armando, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolonial Perancis, Wahbah al-Zuhayli tetap melanjutkan pendidikannya ke kota Damaskus sejak tahun 1946 hingga kelulusannya dari tingkat *al-Marhalah al-I'dadiyyah* dan *al-Marhalah al-Tsanawiyyah* pada tahun 1952. Bahkan setelah lulus, ia tetap melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Hal itu karena dorongan atau motivasi keluarganya lebih dominan dalam membentuk kepribadiannya yang sangat menghargai waktu dan mempunyai antusiasme tinggi dalam dunia akademis.

Wahbah al-Zuhayli mempunyai pola pikir yang cenderung lebih mengutamakan untuk bergelut dalam bidang akademis daripada terlibat langsung dalam pergulatan dunia politik pada waktu itu. Latar belakang keluarga Wahbah al-Zuhayli adalah seorang petani dan pedagang yang tinggal suatu wilayah pedesaan. Menurut Philip S. Khoury, masyarakat pedesaan lebih sulit dikoordinir untuk melakukan perlawanan terhadap Perancis karena tingkat pemahaman politik masyarakat pedesaan relatif rendah. Selain itu, masyarakat pedesaan juga ketakukan untuk melakukan perlawan terhadap Perancis karena perekonomian mereka terancam jika mereka berani untuk melawan Perancis. Skala gerakan nasionalis dalam perlawanan melawan penjajah sendiri terbatas pada wilayah perkotaan. Memang pada awal tahun Suriah di bawah mandat Perancis, gerakan nasionalis menggunakan wilayah pedesaan sebagai basis untuk melawan Perancis. Namun, mereka kesulitan mengkoordinir masyarakat pedesaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena alasan yang telah disebutkan tadi.[82] Oleh karena itu, keluarga Wahbah al-Zuhayli lebih cenderung mendorong dirinya untuk fokus dalam mencari ilmu setinggi-tingginya.

Berbeda dengan Syekh Said Ramadhan Al-Buthi yang juga merupakan ulama Suriah termasyhur seperti Wahbah al-Zuhayli. Syekh al-Buthi seringkali melakukan persinggungan dengan para penguasa di Suriah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Beberapa kali Syekh Al-Buthi memberikan kritikan langsung terhadap pemerintahan Suriah.[83] Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli lebih memilih sikap *sukut* (diam) dari pada harus terlibat langsung dalam problem politik di Suriah pada waktu itu. Hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli apatis tehadap permasalahan politik. Hanya saja Wahbah al-Zuhayli lebih cenderung memilih cara yang ilmiah untuk merepresentasikan pemikiran-pemikirannya tentang politik baik melalui artikel, buku maupun karya ilmiah. Menurut Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi, Wahbah al-Zuhayli sebagai ulama Suriah merefleksikan sebuah sikap dan pemikiran "Islam moderat" (*moderate contemporary Sunni Islamist scholars*) dari beberapa kelompok radikal yang berkembang di wilayah tersebut.[84]

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan di Suriah

[82] Philip Shukry Khoury, *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945* (New Jersey: Princeton University Press, 1989), 7.
[83] Muhammad Najih Arromadloni, *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi* (Yogyakarta: Adisso Publishing, 2018), 187-188.
[84] Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi, "Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015)," *Middle Eastern Studies* 53, No. 3 (2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suriah merupakan negara yang mempunyai keberagaman budaya, etnis dan kepercayaan. Sosial masyarakat Suriah dapat dikategorikan dalam beberapa jenis keagamaan, aliran dan etnis yang hidup secara berdampingan. Dilihat dari kelompok keagamaan dan aliran, Suriah mempunyai beberapa jenis kelompok di antaranya Sunni, Syiah, Alawi, Ismailiyah, Muslim Druze, Kristen dan sebagian kecil kelompok Yahudi. Sedangkan, etnis di Suriah terdiri dari beberapa kelompok di antaranya sebagian besar etnis Arab, Kurdi dan Armenian (Kristen Ortodoks dan Katolik).[85]

Nikolaos van Dam mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman kelompok agama dan etnis di daerah yang sekarang disebut sebagai Suriah. *Pertama*, agama monoteistik utama, yakni Yahudi, Kristen dan Islam, semuanya berasal dari daerah yang lebih luas yang menjadi bagian Suriah. Pembentukan sekte-sekte dan berbagai sekolah dalam agama-agama ini menghasilkan kelompok agama yang bervariasi. *Kedua*, wilayah Suriah yang dulunya merupakan bagian wilayah Syam seringkali kali menjadi tempat perebutan kekuasaan oleh berbagai bangsa, seperti bangsa Arab, bangsa Kurdi, bangsa Mongol dan bangsa Turki. *Ketiga*, adakalanya negara di bagian Timur Tengah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang merasa terancam oleh kekuatan politik di wilayah asalnya. *Keempat*, perbedaan suku bangsa kebanyakan

[85] Linda Matar dan Ali Kadri (ed.), *Syria: From National Independence to Proxy War* (London: Palgrave Macmillan, 2019), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh perkembangan aspek keagamaan dalam komunitas masing-masing. *Kelima*, perbedaan agama, suku dan bahasa seringkali disebabkan karena sikap fanatik kesukuan yang tinggi berdasarkan struktur geografis. Hal ini biasanya berlaku di wilayah gunung-gunung dan lembah-lembah di wilayah Lataki dan wilayah Jabal Duruz yang sulit untuk dijangkau. *Keenam*, perbedaan agama dan etnis juga didorong oleh toleransi yang relatif ditunjukkan Islam terhadap umat Kristen dan Yahudi serta dengan adanya persamaan hak terhadap kelompok-kelompok nasional dalam Islam. Proses asimilasi antara kelompok baik agama dan etnis kemudian memunculkan kelompok agama yang baru.[86]

Menurut Hiroyuki Aoyama disintegrasi sosial antar kelompok etnis, aliran dan keagamaan di Suriah tidak bisa terelakkan. Hiroyuki membagi disintegrasi sosial di Suriah menjadi lima tingkat. *Pertama*, perbedaan antara sekte atau aliran (Sunni dengan Alawi, Sunni dengan Druze, dan lain sebagainya). Kedua, perbedaan antar etnis (Arab dengan Kurdi, Arab dengan Armenia, dan lain sebagainya). Ketiga, perbedaan antar daerah seperti budaya, pakaian dan kehidupan ekonomi (Damaskus dengan Aleppo, Homs dengan Hama, dan lain sebagainya). Keempat, perbedaan antar daerah perkotaan dan pedesaan yang sebagian besar berorientasi pada perbedaan perekonomian. Kelima, perbedaan kelas sosial antara pemilik

[86] Nikolaos van Dam, *The Struggle for Power in Syria: Politics and Society Under Asad and The Ba'th Party* (London: I.B. Tauris, 2011), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah dan petani di masyarakat tradisional atau antara pemilik modal dengan buruh di kalangan masyarakat kapitalis.[87]

Disintegrasi sosial masyarakat Suriah mulai terlihat ketika Suriah di bawah mandat Perancis (1920-1946 M) yang mendominasi segala bidang baik politik dan sosial. Perancis memanfaatkan keragaman sosial tersebut untuk tujuan memecah belah masyarakat dan pertahanan Suriah. Pemerintahan Perancis bermaksud menekan gerakan yang dipelopori Nasionalis Arab. Tujuannya adalah untuk mempertahankan status kekuasaannya di Suriah dan mencegah munculnya kekuatan politik dari Suriah sendiri.[88]

Khoury menyatakan bahwa memang benar berdasarkan bahasa, agama dan kebiasaan, sebagian besar penduduk Suriah memiliki ikatan yang sama dan juga menjadi bagian yang luas, yakni bangsa Arab. Akan tetapi, beberapa orang Suriah mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dan di antara mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Misalnya, meskipun warga Suriah adalah Muslim, minoritas di antara mereka yang sering terlibat dalam kancah perpolitikan di Suriah adalah Muslim heterodoks (Alawi, Druze, Syiah) dan juga banyak umat Kristen.[89]

Dari seluruh populasi penduduk Suriah pada tahun 1945 yang berada di bawah kekuasaan Perancis setelah Perang Dunia I menunjukkan bahwa

[87] Kadri, *Syria: From National Independence to Proxy War*, 74.
[88] Ibid., 75-76.
[89] Khoury, *Syria and The French Mandate,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas penduduk Suriah adalah Muslim Sunni dengan jumlah 68,7%, Alawi (11,5%), Druze (3%), Syiah (1,5%), Kristen Ortodoks (4,7%), Kristen (5,2%), Armenian (4,2%) dan Yahudi (1,2%). Berbagai kelompok masyarakat ini menyebabkan berkembangnya sektarianisme yang tinggi di Suriah yang diperburuk oleh sistem Turki Ustmani yang memberikan pemerintahan sendiri hingga tingkat tertentu kepada setiap komunitas agama yang diakui dan campur tangan negara-negara Barat pada abad ke-19 M.[90]

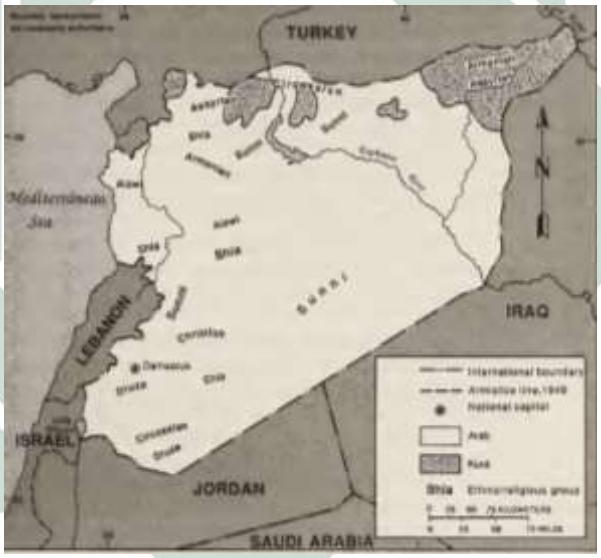

Gambar 3.3 Persebaran Kelompok Etnis dan Agama di Suriah
Sumber: *Syiria A Country Study*

Wahbah al-Zuhayli adalah ulama Damaskus berkebangsaan Suriah yang beraliran Sunni. Berdasarkan data yang telah dipaparkan populasi Muslim Sunni di Suriah mendominasi beberapa tempat utama, seperti Damaskus dan Aleppo. Kondisi sosial dan keagamaan di sekitar Wahbah al-

[90] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhayli mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan sebagian besar pemikirannya. Guru-gurunya di Damaskus memberikan sumbangsih yang besar dalam mendidik Wahbah al-Zuhayli sehingga ia menjadi seorang ulama yang menulis banyak karya baik buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan lain sebagainya.

Sejak kecil Wahbah al-Zuhayli berada di lingkungan kelompok mayoritas Sunni. Selama Wahbah mengenyam pendidikan di Damaskus, ia banyak berguru pada ulama Sunni. Dari beberapa kelompok agama di Suriah, Muslim Sunni yang merupakan komunitas terbanyak di Suriah cenderung mempunyai sikap lebih toleran dan menerima keanekaragaman yang ada di negeri itu, meskipun pada abad ke-19 kebudayaan dan identitas mereka sedang direkatkan akibat tekanan dunia yang sedang berubah dengan cepat.[91]

Tekanan yang dilakukan terhadap Muslim Sunni di Suriah semakin bertambah ketika di bawah Mandat Perancis (1920-1946) yang seringkali dipermalukan oleh pemerintah Perancis akibat kekalahan pasukan Muslim di Perang Salib. Pada masa pemerintahan Perancis, pendidikan Muslim khususnya Sunni cenderung diabaikan daripada pendidikan yang diperoleh orang-orang Kristen. Jumlah sekolah komunitas Muslim lebih sedikit dibandingkan sekolah yang dibangun oleh gereja-gereja Kristen dan sering kali mendapatkan bantuan para misionaris.[92]

---

[91] John McHugo, *Syria: A Recent History* (New York: The New Press, 2015), 91.
[92] Ibid., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah kemerdekaan Perancis hingga revolusi pertengahan 1960-an, sebuah perhimpunan dari beberapa keluarga besar Muslim Sunni yang tinggal di Damaskus dan Aleppo mendominasi kehidupan di Suriah. Beberapa keluarga ini adalah dari bangsawan *Sharifian*, yang mengklaim garis keturunan dari Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka mempunyai kekayaan yang besar dan menjadi tuan tanah yang memiliki lahan pertanian dan bangunan yang sangat besar. Komponen lain selain dari kelas penguasa adalah seorang ulama. Kelompok ini terdiri dari para pemuka agama, para hakim Islam (*qadhi*), para mufti dan orang-orang lain yang mempunyai pemahaman tentang Islam khususnya yang beraliran Sunni. Selain itu, tingkat hierarki sosial di Suriah selanjutnya adalah para saudagar kaya yang bersekutu dengan keluarga-keluarga besar.[93]

Dari beberapa kelompok Muslim Sunni yang telah disebutkan, Wahbah al-Zuhayli banyak berjumpa dan berinteraksi dengan kelompok para ulama. Para ulama ini lah yang banyak berpengaruh dalam membentuk kepribadian yang mulia dan mengantarkannya menjadi ulama yang mempunyai pemikiran-pemikiran moderat. Adapun para ulama yang menjadi guru Wahbah al-Zuhayli ketika masih berada di Damaskus, Suriah antara lain: Syekh Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M) yang merupakan seorang khatib di Masjid Umayyah, Damaskus; Syekh Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M) yang merupakan seorang ahli hukum

[93] Thomas Collelo, *Syria: A Country Study* (Washington, D.C.: Federal Research Division, 1988), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan ahli fatwa di Suriah tahun 1963; Mahmud Yassin (w. 1948 M) yang merupakan salah satu pendiri dan pimpinan Jam'iyyah al-Nahdlatu al-Adabiyyah (Asosiasi Kebangkitan Sastra); Hassan Habanakah al-Syahir al-Midani (w. 1978 M) yang merupakan salah satu ulama yang paling cemerlang di Damaskus, ketinggian keilmuannya diakui ulama lain dan mempunyai semangat dalam kebangkitan keilmuan; dan beberapa ulama lain.[94]

Damaskus yang merupakan tempat Wahbah al-Zuhayli menimba ilmu setelah lulus sekolah dasar di kampung halamannya merupakan sebuah kota yang pendudukanya mayoritas beragama Islam. Pada tahun 1943, sebagian besar masyarakat Damaskus adalah Muslim Sunni dengan persentase sebesar 79,5%.[95] Maka sudah barang tentu Wahbah al-Zuhayli sejak kecil hingga ia tumbuh dewasa berada di lingkungan mayoritas Muslim Sunni. Sehingga banyak pemikirannya dipengaruhi ulama-ulama Sunni yang berasal dari Damaskus.

B. Pandangan Tentang Moderasi Islam

Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* memiliki banyak ciri khas yang membedakannya dengan agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah *tawassuth, ta'addul* dan *tawazun*. Kata-kata tersebut adalah beberapa ungkapan yang mempunyai arti berdekatan atau bahkan mempunyai kesamaan. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa dijadikan satu menjadi

[94] Al-Lahham, *Wahbah al-Zuḥayli al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, 19-23.
[95] Khoury, *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*wasathiyyah*".[96] Dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 143, Allah SWT berfirman :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.

> *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".*[97]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *wasath* dalam ayat tersebut adalah pilihan terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Di samping itu, sebagaimana dikatakan bahwa, *"Rasūlullāh wasaṭān fī qaumihi",* yang berarti Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya. Ketika Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasaṭān,* maka Allah memberikan kekhususan kepada umat Islam dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. Nabi Muhammad sendiri menafsirkan kata *wasaṭān* dalam firman Allah di atas dengan adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.[98]

Al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti moderasi Islam. Moderasi berarti jalan tengah, yakni membuat sesuatu berada di tengah, nama antara dua ujung benda yang moderat, atau antara baik dan buruk sebagaimana dinyatakan dalam esensi yang benar, dan di

---

[96] Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 1.
[97] Alquran, 2 (al-Baqarah): 143.
[98] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014), 290-291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah-tengah hal yang terbaik dan pilihan, dan yang paling adil, sebagaimana dinyatakan dalam kamus dan semacamnya.[99]

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan moderasi Islam dalam kebiasaan umum di zaman ini berarti moderat dalam kepercayaan, sikap, perilaku, ketertiban, perlakuan dan moral. Ini berarti bahwa Islam pada khususnya adalah agama moderat yang tidak bertentangan atau berlebihan dalam agama, tidak ekstrim dalam kepercayaan, tidak ada kesombongan, tidak ada ketundukan, penghinaan, penyerahan diri dan penghambaan selain kepada Allah, tidak ada paksaan, tidak mentolerir atau mengabaikan hak Allah SWT dan hak-hak orang lain. Itu adalah arti dari kebaikan dan ketulusan sebagaimana yang Allah katakan tentang Yahya yang merupakan kabar gembira untuk ayahnya, Nabi Zakariya: "...Dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh" (QS. Ali Imran: 39).[100]

Sebagaimana pandangan Wahbah al-Zuhayli, Yusuf al-Qaradawi juga menyatakan definisi moderasi adalah sebuah sikap atau pandangan yang selalu berupaya memilih sikap moderat dari dua sikap yang bertentangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap tersebut tidak mengungguli dalam sikap dan pikiran seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberikan porsi yang adil dan proporsional terhadap masing-masing perkara tanpa berlebihan baik terlalu sedikit maupun terlalu

---

[99] Wahbah Al-Zuhayli, *Wasṭiyyatu al-Islām wa Samāḥatuhu* (Riyadh: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'udiyyah, t.t.), 4.
[100] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasaṭiyah Maṭlubān Shar'iyyān wa Ḥaḍāriyān* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak.[101] Pada dasarnya manusia tidak sanggup membebaskan dirinya dari pengaruh dan penyimpangan baik pengaruh keluarga, tradisi, pikiran, tempat, dan zamannya, maka ia tidak mungkin mempertunjukkan atau menampilkan moderasi secara penuh dalam dunia nyata.

Konsep moderasi Islam atau *wasaṭiyyah* adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman.[102] Di samping itu karakteristik moderasi Islam lainnya antara lain *Rabbāniyyah* (bersumber dari Allah dan terjaga keotentikannya), *al-Insāniyyah* (selaras dengan fitrah dan untuk kepentingan manusia), *al-Shumūl* (universal dan komprehensif), *al-Wasṭiyyah* atau *al-Tawāzun* (moderat), *al-Wāqi'iyyah* (kontekstual), *al-Wuḍūh* (jelas), dan *al-Jam'u Bayna al-Tsabāt wa al-Murūnah* (keterpaduan antara perubahan hukum dan ketetapannya).[103]

Menurut Wahbah Islam dapat diekspresikan sebagai agama yang toleransi dan bukan sebagai agama yang intoleran. Sesungguhnya agama yang moderat menunjukkan kebaikan di dalamnya, baik dalam ajarannya maupun hukumnya. Maka, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan jauh dari kesengsaraan dan kekerasan dibandingkan dengan agama-agama yang lain.[104]

---

[101] Al-Qardhawi, *Kalimātun fī al-Wasaṭiyati al-Islāmiyah wa Ma'alimihā*, 13.
[102] Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khaṣāiṣ al-'Āmmah li al-Islām* (Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983), 131.
[103] Ibid., 7
[104] Al-Zuhayli, *Al-Wasaṭiyah Maṭlubān Shar'iyyān wa Ḥaḍāriyān*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moderasi dimaksudkan untuk penyucian diri dari segala bentuk kebencian dan segala hal yang menimbulkan permusuhan kepada orang lain. Karena semua manusia diciptakan oleh Allah dan karena kehendak Allah lah yang menentukan mereka untuk menjadi mukmin atau kafir, kebaikan atau kejahatan, baik hati atau orang yang jahat, mukmin yang benar atau munafik, adil atau zalim, sombong atau rendah hati, toleran atau mempunyai watak keras, baik atau buruk, orang yang menyukai kebaikan atau kejahatan. Semua ini adalah manifestasi dari keterpaduan alam semesta dan jenis manusia. Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari perkara-perkara yang bertentangan.[105]

Moderasi menurut Wahbah al-Zuhayli adalah sejalan dengan fitrah manusia. Wahbah menyatakan bahwa sesungguhnya fitrah manusia dan segala bentuk ketaatannya adalah moderat dalam syariat Islam baik dalam menyempurnakan keyakinannya, kelakuan, etika atau moral, dan praktik ibadah yang sesuai dengan budi pekerti manusia dan sesuai kemampuan antara jiwa dan raga serta harus menjaga keseimbangan tanpa menimbulkan ketidakadilan, kerusakan, penindasan atau pemaksaan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Perwujudan watak moderasi yang seperti itu sehingga menjadikan Islam digambarkan sebagai “agama yang fitrah”.[106]

Reposisi Islam sebagai agama yang membentuk watak atau sikap moderasi dapat dilihat melalui sejarah pada zaman Rasulullah, di mana

[105] Ibid., 6.
[106] Al-Zuhayli, *Wasṭiyyatu Al-Islām wa Samāḥatuhu*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapatnya perubahan yang substansial terkait perintah untuk berperang dan bersabar. Ketika di Makkah, Rasulullah diperintahkan untuk bersabar karena kondisi saat itu umat Islam masih lemah. Sementara itu, seiring dengan perkembangan umat Islam di Madinah, maka perintah perang dalam rangka untuk dakwah Islam harus ditegakkan. Transformasi inilah yang harus diartikan secara komprehensif, bahwa perang itu pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam, namun memberlakukannya pada waktu yang tepat merupakan sebuah nilai yang harus teraktualkan dalam tingkatan praktis dan ideologis.

Moderasi mempunyai prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif, bahkan hampir tidak ada sedikitpun hal negatif atau kekeliruan. Hal itu disebabkan karena moderasi menampakkan pengaruh sosial yang nyata baik dalam menyebarkan cinta, menumbuhkan kasih sayang, menjauhkan dari sikap intoleransi dan kebencian, serta memberikan kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Dampak dari adanya moderasi itu memberikan ketenangan dan stabilitas baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, terpenuhinya hak dan keadilan, dan jauh dari kejahatan, fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, tidak ada problem sosial yang muncul kecuali disebabkan karena penyimpangan dalam pola tindakan atau penyimpangan dari tujuan yang mulia. Oleh karena itu, moderasi adalah salah satu alasan paling penting untuk stabilitas dan keharmonisan, kebahagiaan individu dan komunitas, kemajuan dan kemakmuran peradaban.[107]

[107] Al-Zuhayli, *Al-Wasaṭiyah Maṭlubān Sharʿiyyān wa Ḥaḍāriyān*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, moderasi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebenarnya menghendaki umat Islam untuk mengaplikasikan Islam secara seimbang dan komprehensif dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan perhatian pada peningkatan taraf kehidupan manusia yang terkait dengan persatuan, keharmonisan, kemajuan peradaban manusia dan lain sebagainya. Maka dari itu, moderasi Islam yang dimaksudkan bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing fitrah manusia ke jalan yang dikehendaki Allah SWT, sebaliknya bukan untuk membuat permusuhan dan kerusakan.

C. Moderasi dalam Hukum Islam Menurut Wahbah al-Zuhayli

Akar pemikiran wacana moderasi hukum Islam Wahbah al-Zuhayli pada dasarnya berdasarkan pada konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan tujuan prinsipnya yang utama yakni menjaga dan memelihara agama (*ḥifẓu al-dīn*), jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), akal (*ḥifẓu al-'aql*), keturunan (*ḥifẓu al-nasab*), dan harta (*ḥifẓu al-māl*) untuk mewujudkan maslahah baik individu, kelompok dan umat.[108] Wahbah al-Zuhayli mendifinisikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.[109] Adapun pemikiran Wahbah al-Zuhayli tentang moderasi dalam hukum Islam sebenarnya sudah tercermin dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Dalam kitab

[108] Al-Zuhayli, *Al-Wasaṭiyah Maṭlubān Shar'iyyān wa Ḥaḍāriyān,* 6.
[109] Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy,* 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menggambarkan beberapa indikator moderasi dalam hukum Islam. Adapun indikator-indikator tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam Hukum Islam

Salah satu parameter moderasi dalam hukum Islam adalah wataknya yang fleksibel. Fleksibilitas dalam hukum Islam ini bisa dibuktikan dengan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, yakni kaidah:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّةِ وَالْأَوَاعِدِ

> "Perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan." [110]

Kaidah fikih tersebut mengindikasikan bahwa salah satu karakter hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemprer.

Kaidah ini juga menegasikan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam merupakan suatu yang sakral yang tidak mungkin berubah. Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya *nushus syari'ah* yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, sebagaimana kaidah di atas pembaruan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. Karena teks dalam Alquran dan Hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai problematikanya.

[110] Wahbah Al-Zuhayli, *Tajdīd Al-Fiqh Al-Islāmiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui kaidah ini, fikih dapat direvitalisasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum yang ada dalam fikih tidaklah merupakan sesuatu yang statis, beku dan tidak mungkin berubah. Hukum dalam fikih sangat mungkin berubah disebabkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan. Melalui kaidah ini fikih juga mungkin dikontruksi untuk menjawab suatu permasalahan dalam situasi berbeda, sehingga kurang tepat jika fikih dianggap membatasi modernitas dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Syariat Islam adalah pedoman yang sempurna yang mencakup berbagai keadaan manusia, baik dalam agama, dunia dan akhirat. Hukum-hukum di dalamnya sangat fleksibel dan komprehensif yang meliputi berbagai bidang, seperti akidah, ibadah, akhlak, hubungan muamalah baik internal maupun eksternal, dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari beberapa hal tersebut.[111]

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Tajdīd al-Fiqh al-Islamīmiy* menyatakan bahwa dalam syariat terdapat bagian yang tegas dan tidak mungkin berubah dan ada bagian yang lentur atau fleksibel dan mungkin bisa berubah. Hal-hal yang bersifat *uṣūliyyah* (prinsip) dan *maqāṣid* itu tegas, sedangkan hal-hal yang bersifat *furū'iyyah* (cabang-

[111] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang) dan *wasā'il* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur atau fleksibel.[112]

2. Pembaruan dalam Hukum Islam

Salah satu karakteristik moderasi dalam hukum Islam adalah sifatnya yang selaras dengan perkembangan zaman. Pembaruan dan ijtihad menurut Wahbah al-Zuhayli bukan berarti mengindikasikan adanya Islam klasik dan Islam kontemporer. Menurutnya ketika membahas tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam menurutnya tidak menganggap pembaruan dalam arti meniadakan sebagian hukum syara' yang ada dan mengubahnya dengan hukum baru dengan alasan harus sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman, akal pikiran manusia dan modernisasi. Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa pembaruan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah dalam rangka penyiaran agama Islam, sistem penertiban dan melenyapkan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak psikologis manusia, sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta keanekaragaman budaya.[113]

Wahbah al-Zuhyali menegaskan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang kompeten agar ia dapat memberikan hukum sesuai dengan petunjuk dan nash-nash

---

[112] Ibid., 172-180.
[113] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thohir (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 50-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Alquran dan Sunnah). Menurut Wahbah al-Zuhayli seorang mujtahid harus menguasai delapan kompetensi sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Pertama, mengetahui makna ayat-ayat hukum dalam Alquran, baik dalam bahasa maupun *syara'*. Kedua, mengetahui hadis-hadis tentang hukum baik secara bahasa atau *syara'*. Ketiga, mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran dan Sunnah. Keempat, mengetahui masalah-masalah *ijma'* dan tempat-tempatnya. Kelima, mengetahui qiyas, syarat-syaratnya, hukum illat dan metode untuk menentukan hukum dalam *nash*, kemaslahatan manusia dan prinsip-prinsip dasar syariah secara keseluruhan. Keenam, mengetahui ilmu bahasa arab, mulai dari bahasa, *naḥwu*, *ṣaraf*, *ma'āni*, *bayān*, dan gaya bahasanya. Ketujuh, penguasaan ilmu *uṣūl fiqh* karena ilmu ini adalah dasar ijtihad dan dasarnya digunakan untuk membangun rukun-rukun ijtihad. Kedelapan, mengetahui *Maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan syariat) secara umum dalam proses penetapan hukum.[114]

Pintu ijtihad tidak hanya melahirkan ide-ide baru untuk memecahkan peristiwa-peristiwa baru, melainkan upaya meninjau kembali dalil-dalil secara kritis tanpa terikat mazhab tertentu juga termasuk dalam bagian ijtihad.[115] Wahbah al-Zuhayli memahami bahwa pembaruan dalam segala aspek tidak menutup kemungkinan akan melahirkan inovasi baru dan

[114] Al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, 1044-1049.
[115] Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industrialisasi. Namun, Wahbah menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan yang didukung dengan kecerdasan intelektual, kemahiran bahasa dan mempunyai pandangan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan penggalian sumber hukum yang otentik dan dasar yang argumentatif. Namun demikian, al-Zuhayli berpandangan bahwa ruang lingkup ijthad terbatas pada hal-hal tertentu; *pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak dan syariat yang *qaṭ'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat *'ubudiyyah* semata. *Kedua*, sesuatu yang tidak terdapat dalam nash yang *qaṭ'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *ẓanni*.[116]

Bagi al-Zuhayli, kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijitihad bersama, karena ijtihad secara kolektif pembahasannya lebih representatif dan komprehensif. Alasan inilah yang membuat al-Zuhayli menyuarakan adanya *tajdid* (pembaruan) dalam hukum.[117] Tujuan dengan adanya pembaruan hukum Islam adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syariat Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertolak belakang dengan *nash-nash syar'i*.

Dalam mengambil istinbat hukum, al-Zuhayli menyandarkan pada sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* maupun *aqli* (Alquran,

[116] Al-Zuhayli, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 78.
[117] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, dan ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik). Wahbah al-Zuhayli mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan *'aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil *naqliyah* menurutnya adalah Alquran, Sunnah, *Ijma'*, *al-'Urf*, *Shar'u man Qablana, Maẓhab al-Ṣaḥābī*. Sedangkan yang termasuk dalil *'aqliyah* adalah *Qiyās, Maṣlaḥaḥ al-Mursalah, Istiḥsān, Istiṣḥāb, al-Dharāi'*. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijitihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil *naqliyah* maupun dalil *'aqliyah*.[118]

Berdasarkan uraian di atas bahwa moderasi dalam hukum Islam menuntut adanya suatu pembaruan atau ijtihad dalam menggali hukum-hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Permasalahan atau promblematika hukum Islam pada zaman Rasulullah berbeda dengan masa sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga generasi saat ini. Permasalahan-permasalahan hukum Islam terus berkembang, sedangkan dalil-dalil *naqli* sudah paten dan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, ijtihad pada masa kontemporer ini perlu digalakkan karena kondisi zaman yang terus berubah dengan tetap memperhatikan sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* maupun *aqli*.

3. Pandangan dalam Bermazhab

[118] Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 417-418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu wujud kesempurnaan syariat Islam adalah adanya watak elastisitas dan tidak adanya kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu.[119] Keharusan konsistensi dalam bermazhab akan menyebabkan terjerumusnya umat ke dalam jurang kepicipakan dan kesulitan beragama. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tabiat lahirnya *al-madhāhib* sebagai nikmat dan rahmat Allah terhadap umat. Di sisi lain, para mujtahid dan seluruh imam mazhab mempunyai posisi yang sama, sama-sama memiliki kemungkinan benar dan salah.[120]

Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi orang-orang seseorang khususnya orang awam untuk memahami maksud atau hakikat suatu dalil tanpa mempelajarinya melalui bantuan atau perantara orang yang ahli yang dalam hal ini adalah para imam mujtahid. Maka, jika seseorang mengikuti suatu mazhab atau mujtahid tertentu, bukan berarti bahwa ia tidak mengikuti ajaran Alquran dan Sunnah. Sebab, para imam mujtahid menggali hukum-hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah yang lebih mendekati kebenaran.

Dalam fikih terdapat beberapa istilah khususnya yang berkaitan dengan mazhab, yakni *taqlid* dan *ittiba'*. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *taqlid* adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya yang dalam konteks ini adalah pendapat para imam mujtahid. Sedangkan, *ittiba'* adalah mengambil atau mengikuti pendapat

[119] Ibid., 1137-1138.
[120] Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain dengan mengetahui dalilnya.[121] Namun, secara umum keduanya sama-sama sebagai pengikut.

Fatwa hukum yang diberikan para ahli kebanyakan merupakan hasil ijtihad. Oleh kerena itu, banyak terjadi perbedaan fatwa diantara mereka. Dari situlah timbul mazhab (haluan) dalam fikih. Kaum Muslimin yang tidak mampu yang merupakan kelompok mayoritas boleh mengikuti salah satu mazhab yang ada seiring dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diragukan penisbatannya pada imam mazhabnya. Mengikuti salah satu mazhab inilah yang disebut dengan "Bermazhab".[122]

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ruang lingkup yang dibolehkan untuk bertaklid. Wahbah al-Zuhayli lebih cenderung tidak memperbolehkan bertaklid dalam akidah dan *uṣūl 'Āmmah.* Kebolehan bertaqlid menurutnya adalah dalam permasalahan *furu'* yaitu bagi para awam bukan bagi mujtahid.[123] Namun demikian, Wahbah al-Zuhayli menganjurkan kepada *ahlu al-tarjīh wa al-naẓar* seperti orang alim, ustaz atau pelajar syariat untuk mengasah keilmuannya dengan mengkaji berbagai pendapat mazhab selain mazhabnya, sekaligus melakukan studi perbandingan, lalu mengambil pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Langkah tersebut tentu akan mudah dilakukan bila sebagian besar ilmu-ilmu prasyarat ijtihad telah dikuasai.[124]

---

[121] Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 1120-1121.
[122] Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 113.
[123] Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*, 1122-1127.
[124] Ibid., 1135-1136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah al-Zuhayli tidak ada keharusan bagi seorang Muslim untuk mengikuti atau bertaklid terhadap imam mazhab tertentu. Bahkan, menurunya boleh mengikuti atau bertaklid pada imam mujtahid siapapun yang ia inginkan. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhayli tidak membenarkan berpindah-pindah mazhab dengan sengaja untuk mencari keringanan (*rukhshah*) tanpa didasari kondisi darurat yang dibenarkan dalam syariat Islam.[125]

Terkait fanatisme yang berlebihan dalam bermazhab, Wahbah al-Zuhayli sangat melarang hal tersebut. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu,* Wahbah al-Zuhayli sangat menekankan tidak bolehnya fanatik terhadap suatu mazhab apapun. Ia menulis kitabnya dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab, seperti Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan beberapa mazhab selain mazhab empat. Hal itu dilakukan Wahbah al-Zuhayli agar terhindar dari fanatisme mazhab yang sempit. Menurutnya, kajian fikih kontemporer dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab banyak memberikan manfaat selaras dengan kecenderungan studi komparatif yang sedang berkembang dan dapat menghilangkan sikap fanatisme secara berlebihan terhadap suatu mazhab.[126]

Dengan demikian, salah satu watak moderasi dalam hukum Islam adalah tidak terikat secara berlebihan atau fanatisme berlebihan terhadap suatu mazhab tertentu. Wahbah al-Zuhayli membolehkan siapapun

[125] Ibid., 1137-1139.
[126] Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya orang awam untuk mengikuti mazhab tertentu. Akan tetapi, seseorang itu lebih baik jika mengetahui pemahaman beberapa mazhab selian mazhab yang ia ikuti. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sikap yang membenarkan suatu pendapat tertentu dan menyalahkan pendapat yang lain. Maka dari itu, tidak ada kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu (*al-iltizām bi madhhabin mu 'ayyanin*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGARUH PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG MODERASI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Transfer Intelektual Pemikiran Wahbah al-Zuhayli di Indonesia

Kuntowijoyo menyebutkan bahwa metodologi dalam sejarah pemikiran mempunyai tiga macam pendekatan, yakni kajian teks, kajian konteks, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa hubungan antara pemikiran dan masyarakat terdapat pengaruh, implementasi, diseminasi, dan sosialisasi pemikiran.[127] Sebagaimana penjelasan Kuntowijoyo, pemikiran Wahbah al-Zuhayli mempunyai hubungan dengan masyarakat baik pengaruh, implementasi, diseminasi atau penyebaran dan sosialisasi.

Wahbah al-Zuhayli adalah seorang alim ulama yang menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. Ia berpandangan bahwa seorang alim seyogyanya tidak berhenti pada aktivitas berdakwah dan mengajar saja, melainkan seorang alim harus menulis sebuah karya. Dengan menulis, pemikiran-pemikiran seseorang akan tetap terpelihara, dapat diakses masyarakat luas dan menjadi warisan yang tidak terbatas dengan waktu. Wahbah al-Zuhayli terkenal dengan karya-karyannya yang begitu banyak. Meskipun ia dikenal sebagai seorang ulama fikih kontemporer, ia mempunyai banyak karya di bidang selain fikih, seperti akidah, Alquran, Hadis, ilmu tafsir,

[127] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 191-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah maupun Dirasah Islamiyah. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam dengan berbagai cara baik melalui hubungan guru dan murid, diundang menjadi pembicara di negara-negara lain dan melalui karya-karyanya.

Karier Wahbah al-Zuhayli dalam bidang akademis menjadi bukti ketinggian intelektualitasnya. Karya-karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan utama. Bahkan, seringkali Wahbah al-Zuhayli diundang di beberapa negara untuk memberikan pertimbangan terkait hukum Islam termasuk di Indonesia. Adapun bentuk transfer intelektual Wahbah al-Zuhayli di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yakni hubungan guru dan murid, melalui seminar dan karya-karyanya.

1. Murid-murid Wahbah al-Zuhayli di Indonesia

Salah satu bentuk transfer intelektual Wahbah al-Zuhayli di Indonesia adalah melalui murid-muridnya. Sejak tahun 2000 hingga sekarang banyak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri khususnya di beberapa universitas di Damaskus, Suriah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa setelah memperoleh gelar doktoral tahun 1963, Wahbah al-Zuhayli menjadi dosen di Universitas Damaskus. Sejak saat itu, Wahbah al-Zuhayli mempunyai banyak murid dari berbagai negara termasuk Indonesia. Adapun beberapa murid Wahbah al-Zuhayli dari Indonesia yang pernah belajar langsung kepadanya baik melalui perkuliahan maupun dalam suatu majelis.

Dalam buku *'Allamah asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili* yang merupakan buku yang ditulis oleh Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa terdapat delapan belas orang yang pernah menjadi murid Wahbah al-Zuhayli. Adapun pelajar Indonesia yang pernah belajar dan menimba ilmu kepada Wahbah al-Zuhayli, antara lain: Dr. Amiruddin Thamrin, MA (Staf KBRI Damaskus); Ustaz Ahmad Fathir Hambali (Pengasuh Pondok Pesantren al-Kenaniyah, Jawa Timur dan Ketua Ketua Ikatan Alumni Syam Indonesia); Ustaz Fuad Muzakkar Siregar (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizh Ahlul Qur'an, Bengkulu); Ustaz Abdul Malik Lathif Malik (Pengasuh Pondok Pesantren al-Muhajirin, Jombang; Ustaz Mohammad Nadlir (Staf KBRI Beirut); Ustaz Muhammad Ridwan (Pengasuh Pondok Pesantren al-Hikmah, Brebes); Ustaz Muhammad Urip (Pengajar di PTIQ, Jakarta Selatan); Ustaz Ahmad Slamet Ibnu Syam (Pengasuh PP. Darul Qur'an, Tangerang); Ustaz Adi Suhara (Dosen di Ma'had Abu Ubaidah, Medan); Ustaz Mursalin As'ad Mu'adz (Kaligrafer di Goverment Dubai); Ustaz Saifannur MK (Staf KBRI Damaskus); Ustaz Muhammad Yusron Shidqi (Pengasuh Pondok Pesantren al-Hikam, Depok); Ustaz Danang Kuncoro Wicaksono (Pengajar di Pondok Pesantren Isy Karima, Karanganyar); Ustaz Iman Matin (Konsultan di Hijaz Institute, Jakarta Timur); Ustaz Fauzan Ashim (Pelajar Syariat di Damaskus); Ustaz Muhammad Najih Arromadloni (Pengajar di Pondok Pesantren Yanbu'ul 'Ulum, Brebes); Ustaz Dadan Hamdan Syukrillah (Pengajar di MAT Salman, Cirebon); dan Ustaz Fakhron Fillah (Penyunting Buku *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*).[128]

[128] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 29-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui beberapa murid Wahbah al-Zuhayli yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa salah satu proses transfer intelektual Wahbah al-Zuhayli di Indonesia melalui hubungan guru dan murid. Sebagaimana yang dijelaskan Kuntowijoyo tentang hubungan pemikirian seseorang dan masyarakat, pemikiran Wahbah al-Zuhayli ini mempunyai pengaruh di kalangan murid-muridnya. Adapun mengenai implementasi pemikiran tentang pemikiran Wahbah al-Zuhayli tercermin dari karya yang ditulis oleh ikatan alumni Syam Indonesia yang berjudul *'Allamah asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. Buku tersebut berisi perjalanan hidup dan karya-karya Wahbah al-Zuhayli serta berbagai komentar murid-muridnya. Buku tersebut secara khusus lebih memfokuskan pada pada sisi kepribadian dan pemikiran Wahbah al-Zuhayli. Oleh karena itu, buku itu bermaksud untuk mengenalkan Syekh Wahbah al-Zuhayli dari sisi kepribadian dan beberapa pemikirannya sehingga dapat memetik nilai-nilai positif dari ulama fikih kontemporer itu.

2. Transfer Intelektual Melalui Seminar

Sebagai guru besar, Wahbah al-Zuhayli sering menjadi dosen tamu di sejumlah universitas di negara-negara Arab. Wahbah al-Zuhayli juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Wahbah al-Zuhayli sudah beberapa kali datang ke Indonesia untuk mengisi acara seminar international di beberapa tempat, seperti Jakarta, Aceh, Malang, Situbondo dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2011, Wahbah al-Zuhayli mengisi kuliah tamu di Universitas Maulana Malik Ibrahim dengan tema "Islam dan Tantangan Peradaban Modern". Dalam kuliah tamu tersebut Wahbah al-Zuhayli menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang mufti bukanlah hal yang mudah. Menurutnya seorang mufti harus mengetahui *Maqāṣid al-Syarī'ah. Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tolok ukur untuk memilih pendapat yang mendekati kebenaran di antara perbedaan pendapat yang ada. Akan tetapi, menurut Wahbah al-Zuhayli sebagian orang yang mengaku sebagai ulama justru masih lemah dalam penguasaan ilmu ini.[129]

Pada tahun 2012, Wahbah al-Zuhayli juga menjadi narasumber seminar international dalam rangka Harlah Nasional PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) ke-84 yang diselenggarakan di Dayah Darul Ihsan, Tgk. Hasan Krueng Kale, Siem, Aceh Besar. Bersama Syekh Abu Muadz Muhammad Abdulhayy, Wahbah al-Zuhayli dijadwalkan mengisi seminar internasional tentang Taqnin Syariat Islam di Provinsi Aceh pada hari Sabtu, 5 Mei 2012. Syekh Wahbah al-Zuhayli juga direncanakan akan memberi kuliah umum di hadapan civitas akademika IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.[130]

Pada tahun 2014, untuk terakhir kalinya Wahbah al-Zuhayli diundang pada acara *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) pada Sabtu, 29 Maret 2014 dalam rangka 1 Abad Pondok Pesantren

---

[129] Fadh Ahmad Arifan, "Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Riwayat Hidup dan Karyanya," dalam https://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/#axzz67CIyEkKs (04 September 2015) diakses pada tanggal 05 December 2019.
[130] Kemenag Privonsi Aceh, "Syaikh Wahbah Zuhaili Tiba di Banda Aceh," dalam https://aceh.kemenag.go.id/berita/90289/syaikh-wahbah-zuhaili-tiba-di-banda-aceh (3 Mei 2012) diakses pada tanggal 05 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo bertema "Membangun Landasan Pemikiran Moderat dalam Politik, Ekonomi, dan Kebudayaan". Dalam seminar tersebut menyampaikan gagasannya tentang pendirian khilafah Islam. Menurut Wahbah al-Zuhayli usaha untuk mendirikan khilafah Islam atau negara Islam hanya diserukan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam. Wahbah al-Zuhayli tidak setuju dengan gerakan itu. Menurutnya, gerakan itu sering menimbulkan kekerasan dan konflik di tengah umat.[131]

Sebagaimana Kuntowijoyo menyatakan bahwa dalam sejarah pemikiran terdapat pendekatan sosialisasi pemikiran. Kedatangan Wahbah al-Zuhayli di Indonesia yang menjadi narasumber di beberapa tempat menunjukkan bahwa terdapat proses sosialisasi pemikiran Wahbah al-Zuhayli di Indonesia. Proses tersebut berupa pandangan-pandangan atau pendapat yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam membahas suatu permasalahan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Adanya proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemikiran Wahbah al-Zuhayli dengan masyarakat Indonesia.

3. Transfer Intelektual Melalui Karya-karya Wahbah al-Zuhayli

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai artikel-artikel melebihi 500 buah. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah; *al-Fiqh al-*

[131] MusliModerat, "Syaikh Wahbah Zuhaili: Gerakan Khilafah Diserukan Oleh Orang-Orang yang Tidak Paham Islam" dalam http://www.muslimoderat.net/2017/12/syaikh-wahbah-zuhaili-gerakan-khilafah.html#ixzz67P370urF (07 Desember 2017) diakses pada tanggal 05 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islāmiy wa Adillatuhu. dan *Tafsir al-Munīr*. Sebagai seorang intelektual Muslim kontemporer, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli sudah terkenal di kalangan ulama dan akademisi Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah penerbit di Indonesia mengambil inisiatif untuk menerjemahkan karya-karya Wahbah al-Zuhayli ke dalam bahasa Indonesia. Langkah penerjemahan karya Wahbah al-Zuhayli tersebut mempunyai manfaat yang luas di kalangan akademis dan pembaca pada umumnya yang belum bisa menguasai bahasa Arab.

Menurut K.H. Afifuddin Muhajir, Pengasuh Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, kitab-kitab Wahbah al-Zuhayli banyak diterima baik di kalangan perguruan tinggi maupun kalangan pondok pesantren. Kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy, Tafsir al-Munīr* banyak dibaca oleh kalangan mahasiswa di perguruan tinggi dan kalangan santri di pondok pesantren. Bahkan, kitabnya Wahbah al-Zuhayli tersebut seringkali menjadi rujukan dalam Bahtsul Masail yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama.

> Saya melihat Syekh Wahbah al-Zuhayli itu lebih beruntung daripada ulama-ulama Timur Tengah lainnya. Karena kitab-kitab karangannya, seperti *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy, Tafsir al-Munīr* itu tidak hanya diterima pondok-pondok pesantren, melainkan juga di beberapa perguruan tinggi, atau sebaliknya, bukan hanya dibaca oleh mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi juga dibaca oleh santri di pondok-pondok pesantren. Bahkan, seringkali menjadi rujukan dalam Bahtsul Masail.[132]

[132] Afifuddin Muhajir, *Wawancara*, Situbondo, 04 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa karya Syekh Wahbah al-Zuhayli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain:

a. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997 diterjemahkan oleh Prof. Dr. K.H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA. Judul asli *Naẓariyyah al-Ḍarurah al-Syar'iyyah Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī,* Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1985.

b. *Kontroversi Pembaruan Fiqih: Debat Intelektual Dr. Wahbah Zuhaily versus Dr. Jamal Athiyyah*, Jakarta: Erlangga, 2002 diterjemahkan oleh Ahmad Mulyadi. Judul asli *Tajdīd al-Fiqh al-Islamīmiy,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

c. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995 diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fannany. Judul asli diambil dari *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

d. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010 diterjemahkan oleh Muhammad Afifi Abdul hafiz. Judul asli *Al-Fiqh al-Shafi'iy al-Muyassar*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

e. *Buku Pintar Al-Qur'an : Seven In One*, Jakarta: Almahira, 2008 diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur, Ahmad Syaikhu, M. Tatam Wijaya. Judul asli *Al-Mawsū'ah al-Qur'āniyyah al-Muyassarah,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sang Pencipta*, Jakarta: Noura Books, 2013 diterjemahkan oleh Zainal Abidin H dan Indah Djelita Datu. Judul asli *Akhlāq al-Muslim: 'Alaqatahu bi al-Khāliq,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

g. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*, Jakarta: Noura Books, 2013 diterjemahkan oleh Kholifurrahman. Judul asli *Akhlāq al-Muslim: 'Alaqatahu bi al-Mujtami',* Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

h. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sesama dan Alam Semesta*, Jakarta: Noura Books, 2014 diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Sholeh Asri. Judul asli *Akhlāq al-Muslim: 'Alaqatahu bi al-Nafsi wa al-Kawni*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

i. *Tafsir al-Wasith*, Depok: Gema Insani Pustaka 2013 diterjemahkan oleh Muhtadi, et.al. Judul asli *Tafsīr al-Wasīṭ*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

j. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani Pustaka, 2011 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Judul asli *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

k. *Tafsir al-Munir*, Depok: Gema Insani Pustaka, 2013 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Judul asli *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

Karya-karya Wahbah al-Zuhayli tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses penyebaran atau diseminasi pemikiran sebagaimana yang dimaksud oleh Kuntowijoyo. Buku-buku tersebut sering dibaca baik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan akademik maupun khalayak umum, bahkan sering menjadi rujukan dalam beberapa permasalahan khususnya dalam masalah hukum Islam.

B. Tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang Terpengaruh Pemikiran Wahbah al-Zuhayli

Sebagaimana disebutkan dalam *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2014/15,* Wahbah al-Zuhayli masuk ke dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia. Ia masuk dalam kategori *The Final 450 Scholarly*. Kategori tersebut diberikan kepada orang-orang yang sangat dihormati yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam dunia pendidikan, kajian Islam dan kebudayaan Islam.

> Dr. Al-Zuhayli is a leading scholar of Islamic law and legal theory and is noted for his extensive scholarship. He is also considered an expert on Islamic international law and is Chairman of Islamic Jurisprudence at the College of Shari'ah at Damascus University. Al-Zuhayli is a popular preacher and a proponent of traditional orthodox Sunni Islam.[133]

Hal itu menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli sangat berperan penting dalam dunia akademis dan kajian keislaman. Intelektualnya tersebut memberikan pengaruh yang besar di beberapa negara termasuk di Indonesia. Karya-karyanya yang fenomenal, seperti *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy, Tafsir al-Munīr* tidak asing dalam dunia akademik. Bahkan, karya-karyanya tersebut banyak dijadikan rujukan dalam karya ilmiah atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Maka,

[133] Ahmed, "Wahba Mustafa Al-Zuhayli.", 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak heran jika intelektual Wahbah al-Zuhayli memberikan pengaruh yang besar baik dalam dunia akademik maupun khalayak umum di Indonesia. Adapun toko-tokoh Muslim Indonesia yang terpengaruh dengan pemikiran Wahbah al-Zuhayli, antara lain:

1. K.H. Afifuddin Muhajir

K.H. Afifuddin Muhajir adalah seorang pengajar di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimiy Situbondo dan Ma'had 'Ali. Kiai Afifuddin juga sering diundang menjadi narasumber diskusi ilmiah, lokakarya, halaqah, dan lain-lain. Dalam forum *Bahtsul Masa'il Syuriyah* Nahdlatul Ulama, Kiai Afifuddin sering dilibatkan menjadi ketua tim perumus pembahasan *masail fiqhiyyah waqi'iyyah* (persoalan fikih yang sedang dihadapi masyarakat). Terkait hal itu, Kiai Afifuddin sering kali merujuk pada karya-karya Wahbah al-Zuhayli yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu.* Menurutnya kitab tersebut termasuk dalam kitab yang *mu'tabarah,* karena menukil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Maka dari itu, dalam forum *Bahtsul Masa'il* sering merujuk kitab Wahbah al-Zuhayli yang berkaitan dengan masalah fikih.

> Saya melihat *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* itu kan *footnote* (catatan kaki) yang menunjukkan itu sangat valid. Tidak sama dengan kitab-kitab lama (klasik) yang tidak ada *footnote*-nya. Tidak banyak beliau menyampaikan pendapatnya, melainkan yang lebih banyak itu penukilan. Maka dari itu, kriteria *mu'tabarah* atau tidak dapat dilihat dari *sifat al-naqli* (penukilan).[134]

[134] Afifuddin Muhajir, *Wawancara,* Situbondo, 04 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam buku yang berjudul *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis* yang ditulis oleh K.H. Afifuddin Muhajir menunjukkan bahwa banyak sekali kutipan yang merujuk pada kitab-kitab Wahbah al-Zuhayli, seperti *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy,* dan *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmiy.* Kiai Afifuddin menyatakan bahwa karakteristik fikih moderat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karakteristik fikih secara umum sebagaimana yang ditulis Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu.*[135] Dengan demikian, Kiai Afifuddin bisa dikatakan terpengaruh dengan pemikiran Wahbah al-Zuhayli khususnya dalam masalah fikih.

2. K.H. Hasan Basri

K.H. Hasan Basri adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1984-1990. K.H. Hasan adalah seorang da'i dan pernah menjabat Imam Masjid al-Azhar, Jakarta. Ia juga merupakan penggagas Bank Syariah di Indonesia.[136] Dalam buku *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif,* K.H. Hasan mengatakan bahwa Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli mengundang untuk menyelidiki pergolakan ilmiah para ilmuwan dalam merumuskan hukum *ḍarurāt*, yang diambil dari ayat-ayat Alquran dan Sunnah. K.H. Hasan mengatakan buku

[135] Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat,* 31.
[136] Khazanah, "KH Hasan Basri, Penggagas Bank Syariah di Indonesia" dalam https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/08/09/23/7631-kh-hasan-basri-penggagas-bank-syariah-di-indonesia (23 September 2008) diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjemahan Wahbah al-Zuhayli telah sangat membantu semua Muslim dalam memenuhi kebutuhan agama mereka.

Dengan diskusi mendalam ini akan menjadi jelas bahwa hukum *ḍarurāt* tidak terbatas hanya pada masalah ibadah, tetapi juga untuk masalah tentang permintaan transaksi, muamalah, kriminal, ketentuan administrasi, hukum yang berkaitan dengan hubungan internasional seperti dalam perdamaian atau perang dan sebagainya. Selain itu, umat Islam akan memiliki gambaran yang jelas tentang perbedaan hukum dalam Islam dengan undang-undang darurat yang disatukan oleh para ahli hukum positif dalam semua aspeknya. Itulah sebabnya buku ini sangat berguna bagi mereka yang bertanggung jawab untuk urusan hukum, penguasa, hakim atau pemberi fatwa.[137]

3. Muhammad Yusron Shidqi

Muhammad Yusron Shidqi, Lc., MA adalah pengasuh pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok putra almarhum KH. Hasyim Muzadi (Pendiri Pesantren Al-Hikam). Sekolah Tinggi Kuliyyatul Qur'an Al-Hikam diresmikan pada tanggal 9 Januari 2011. Peresmian tersebut dihadiri para tokoh besar termasuk Syekh Wahbah al-Zuhayli dan Quraish Shihab.[138] Muhammad Yusron adalah salah satu murid Syekh Wahbah al-Zuhayli ketika belajar di Damaskus, Suriah.

---

[137] Wahbah Al-Zuhayli, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil Husain Al-Munawar (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), x-xi.
[138] Edithya Miranti, "Pesona Kiprah Dakwah STKQ Al-Hikam Depok" dalam https://gontornews.com/2019/11/18/pesona-kiprah-dakwah-stkq-al-hikam-depok/ (18 November 2019) diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangannya, Syekh Wahbah al-Zuhayli adalah seorang ulama yang mempunyai pengaruh besar di dunia termasuk di Indonesia. Syekh Wahbah mempunyai kompetensi dalam memahami berbagai mazhab baik Mazhab Maliki, Hanafi, Syafii, Imam Ahmad atau mazhab yang lain. Hal itu dibuktikan melalui tulisannya, seperti *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* dan *al-Fiqh al-Ḥanafi al-Muyassar, al-Fiqh al-Ḥanbali al-Muyassar, al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar,* buku diktat Cabang Kulliyah Da'wah Libya yang bermazhab Maliki, dan *al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* yang menjadi pelengkap dalam kajian fikih lintas mazhab.

> Syekh Wahbah al-Zuhayli itu kan ulama dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena beliau ini sangat berpengaruh di dunia dan Indonesia merupakan salah satu dari bagian itu. Sudah pastilah sedikit atau banyak memiliki pengaruh di Indonesia. Kajian tentang empat mazhab, beliau punya tulisan *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* dan fikih Hanafi juga punya. Beliau menulis dua mazhab ini karena Syiria di bagian selatan cenderung bermazhab Syafi'i dan Syiria di bagian utara cenderung bermazhab Hanafi. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Syekh Wahbah juga memiliki kompetensi di dalam mazhab Maliki. Buku diktat Cabang Kulliyah Da'wah Libya yang bermazhab Maliki, beliau lah yang menulis buku itu. Menurut pandangan mata kalau beliau punya buku *al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* itu tidak perlu kita bahas lagi. Kita mencari yang keempat ternyata buku itu sudah legkap. Nah, ini menunjukkan kompetensi beliau.[139]

Menurut Muhammad Yusron, salah satu kitab fenomenal yakni *al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* adalah kitab yang menjaga persatuan. Pemikiran Syekh Wahbah yang dituangkan dalam kitab tersebut menjadi urgen, karena Syekh Wahbah mambahasakan ulang dari kitab-kitab klasik yang ditulis ulama terdahulu sehingga lebih mudah dipahami. Menurutnya

[139] Muhammad Yusron Shidqi, *Wawancara*, Malang, 14 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan membaca kitab itu akan menjaga kerukunan antara umat Islam yang bermazhab. Selain itu, buku ini juga memberikan khazanah terhadap perkembangan dan transformasi di pesantren-pesantren dan universitas-universitas Islam di Indonesia.

> Pemikirannya Syekh Wahbah al-Zuhayli yang dituangkan dalam kitab *Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu* menjadi urgen, karena beliau membahasakan ulang dan lebih mudah dipahami dari pada kitab-kitab klasik. Pengaruhnya nanti akan menjaga kerukunan antar umat Islam yang memang bermazhab. Jadi, buku itu walau sekedar buku tetapi dia itu menjaga persatuan. Secara ideologis, buku ini memberikan khazanah yang luar biasa terhadap perkembangan, transformasi pesantren-pesantren maupun universitas-universitas Islam di Indonesia.[140]

Dengan demikian, sebagai murid Syekh Wahbah al-Zuhayli, Muhammad Yusron Shidqi sedikit banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syekh Wahbah baik melalui hubungannya sebagai murid maupun melalui karya-karya yang ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhayli.

4. Muhammad Rizkil Azizi

Muhammad Rizkil Azizi, M.HI. adalah Musyrif Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ma'had Aly terkenal dengan salah satu produknya yakni Buletin Tanwirul Afkar. Dalam buletin tersebut terdapat berbagai macam problematika yang bersangkutan dengan masalah fikih. Dalam buletin Tanwirul Afkar Edisi 524 Tahun 2016 Muhammad Rizkil Azizi menulis sebuah artikel yang berjudul *Fikih Kebangsaan Menuju Ukhuwwah Wathaniyyah*. Ketika membahas relasi

[140] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim dan non-Muslim, ia merujuk pada salah satu kitab Wahbah al-Zuhayli yang berjudul *Al-Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir*.

> Khusus soal relasi Muslim dan non Muslim, pada prinsipnya Islam sendiri lebih mengedepankan sikap toleran nan damai. Dalam bahasa yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa pada dasarnya relasi antara kaum Muslim dan non Muslim adalah harmonis, bukan disharmonis.[141]

Muhammad Rizkil Azizi membenarkan pendapat tersebut dengan memberikan penguatan dalil Alquran dan Hadits. Menurutnya, sikap yang dikedepankan dalam hubungan sosial antar umat pemeluk agama ini adalah wajah teduh penuh keramahan, bukan kemarahan. Ia menegaskan bahwa kaum Muslim berhak untuk menjadi teladan terdepan dalam menampilkan wajah ramah sehingga Islam menjadi rahmat semesta alam. Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat bahwa Muhammad Rizkil Azizi mempunyai cara pandangan yang moderat dalam memahami perbedaan agama sebagaimana Wahbah al-Zuhayli yang mempunyai cara pandang moderat dalam memahami suatu perkara khususnya dalam masalah hukum Islam.

C. Pandangan Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Terhadap Wahbah al-Zuhayli

1. Fuad Muzakkar Siregar

Fuad Muzakkar Siregar adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizh Ahlul Qur'an Bengkulu. Ustaz Fuad menyatakan bahwa Syekh Wahbah al-Zuhayli adalah seorang ulama yang sangat tawadlu. Selain itu, Syekh

[141] Muhammad Rizkil Azizi, "Fikih Kebangsaan Menuju Ukhuwwah Wathaniyyah," *Tanwirul Afkar* (Situbondo, Agustus 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah juga sangat berhati-hati dalam berfatwa dan menjawab masalah hukum Islam.

> Suatu ketika, di majelis pengajian, beliau berkata, "Aku tidak mau diundang tampil di televisi. Aku takut saat tampil ada perasaan ujub yang membuatku mudah dan sembarangan dalam menjawab pertanyaan yang datang spontan dari pemirsa, sehingga bisa berakibat fatal."[142]

Menurutnya, Syekh Wahbah al-Zuhayli setidaknya mempunyai tiga kesamaan dengan Imam al-Nawawi al-Dimasyqi. *Pertama*, sama-sama ahli fikih terkenal yang telah menulis puluhan jilid dan ribuan lembar kitab fikih. Jika Imam Nawawi terkenal dengan *al-Majmū', Raudhah, Syarḥ Muslim,* dan *Riyādh al-Ṣāliḥīn,* maka Syekh Wahbah terkenal dengan *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*. Kedua, sama-sama ulama yang sangat produktif yang menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti fikih, tafsir, hadits, dan lain sebagainya. Ketiga, sama-sama ulama yang diterima oleh semua kalangan, baik Sunni maupun Syiah dan Salafi maupun Sufi.[143]

2. Amiruddin Thamrin

Dr. Amiruddin Thamrin, MA adalah salah satu anggota Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus. Menurut Dr. Amiruddin Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli termasuk ulama yang langka di zaman kontemporer, karena Syekh Wahbah sangat produktif menulis buku hingga mencapai sekitar 200 buku baik besar maupun kecil dalam berbagai disiplin

[142] Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 44.
[143] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu keagamaan seperti tafsir, fikih, *uṣūl fiqh*, hadits dan akidah. Menurutnya, banyak ulama besar yang mengatakan bahwa Syekh Wahbah adalah ilmu yang berjalan yang bersarang di dadanya. Keistimewaan Syekh Wahbah tidak hanya ilmunya yang tinggi, tetapi sangat rendah hati.

> Suatu ketika murid-murid beliau menjuluki beliau dengan "Mujtahid Zaman Ini", dilihat dari tingginya ilmu serta karya-karya beliau yang mendunia di bidangnya. Di samping keyakinan bahwa pernah ada masa/zaman yang kosong dari mujtahid, karena permasalahan yang membutuhkan ijtihad tidak akan terhenti. Lalu, kalau figur seperti beliau bukan mujtahid, siapakah mujtahid zaman ini? Mendengar hal itu, Syekh Wahbah pernah berkata, "Aku bukan mujtahid. Aku akan tetap menjadi murid/penuntut ilmu sampai akhir hayatku." Itu saja jawaban beliau, singkat tapi padat.[144]

Dr. Amiruddin mengatakan bahwa seorang ulama seperti Syekh Wahbah seluruh kehidupannya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat ini. Dalam kehidupan Syekh Wahbah tidak pernah mencari jabatan dan kedudukan karena kedudukan tertinggi dan mulia hanya pada orang yang bertakwa, berilmu, dan beramal saleh.

3. Abdul Lathif Malik

Abdul Lathif Malik adalah pengasuh Pondok Pesantren al-Muhajirin Jombang. Menurut pandangannya, Wahbah al-Zuhayli adalah ulama yang terhormat. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2003 nama Wahbah al-Zuhayli tercantum dalam "*Ulama' al-Mukarramūn*" versi penerbit Dar al-Fikr, Damaskus. Tim penerbit Dar al-Fikr menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Wahbah al-Zuḥayli: Buḥūth wa Maqālāt Mahdāh Ilayhi*. Buku tersebut berisi tentang berbagai pendapat atau komentar terhadap Wahbah

[144] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Zuhayli sebagai *Ulama' al-Mukarramūn*. Nama-nama seperti Syekh Said Ramadlan al-Buthi, Badi' Sayyid al-Lahham, Muhammad al-Zuhayli dan ulama-ulama besar lainnya turut memberikan komentar terhadap Wahbah al-Zuhayli.

> Saya punya kitab namanya *Ulama' al-Mukarramūn*. Kitab itu adalah serial yang diterbitkan Dar al-Fikr, Damaskus yang memang meneliti dari pada *Qimmatun min al-'Ulama/Ajallatun min al-'Ulama* (ulama-ulama yang elit). Dar al-Fikr setiap tahun menerbitkan buku "*Man of The Year*" dalam bahasa kita atau " *'Ālim Hadhihi al-Sanah*" yang pernah menulis tentang Syekh Sa'id Ramadlan al-Buthi, Syekh Ahmad Syauqi dan termasuk pada tahun 2003 Syekh Wahbah al-Zuhayli. Dalam hal ini Dar al-Fikr meminta kepada ulama-ulama besar yang lain untuk mengomentari atau membuat semacam testimoni atau abstraksi tentang Syekh Wahbah al-Zuhayli. Yang kemudian Dar al-Fikr menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Wahbah al-Zuḥayli: Buḥūth wa Maqālāt Mahdāh Ilayhi*.[145]

Menurut kesaksiannya, Wahbah al-Zuhayli ketika di Indonesia sering menjadi narasumber utama dalam berbagai seminar. Dalam beberapa seminar tersebut, Wahbah al-Zuhayli memberikan pandangan-pandangan yang moderat, seperti pada seminar international yang diselenggarakan di Situbondo. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Wahbah al-Zuhayli tidak sepakat dengan pendirian khilafah Islam, karena gerakan ini sering menimbulkan kekerasan dan konflik di tengah umat. Maka dari itu, pandangan-pandangan moderat yang diutarakan Wahbah al-Zuhayli menjadi sebab diterimanya di Indonesia baik dari segi dakwah secara langsung maupun karya-karyanya.

[145] Abdul Lathif Malik, *Wawancara*, Jombang, 22 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli adalah ulama ahli fikih kontemporer yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M di Dir ‘Athiyyah, Damaskus, Suriah. Wahbah al-Zuhayli adalah anak dari pasangan Musthafa al-Zuhayli dan Fathimah binti Musthafa Sa’dah yang mempunyai latar belakang sebagai pedagang dan petani. Setelah lulus dari sekolah dasar, Wahbah al-Zuhayli melanjutkan pendidikan tingkat menengah pada tahun 1946 M di Damaskus. Pada tahun 1952 M, Wahbah al-Zuhayli lulus dari pendidikan tingkat menengah dan melajutkan kuliah di Universitas al-Azhar dan Universitas ‘Ain Syam di Mesir. Pada tahun 1956 M, Wahbah al-Zuhayli mendapatkan ijazah S1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas al-Azhar. Kemudian pada tahun 1957 M, ia memperoleh ijazah S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan ijazah S1 Jurusan Hukum di Universitas ‘Ain Syam Kairo. Wahbah al-Zuhayli melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo dan lulus pada tahun 1959 M. Pada tahun 1963 M, Wahbah al-Zuhayli menyelesaikan S3-nya dan mendapatkan gelar doktor. Pada tahun 1975 M, Wahbah al-Zuhayli diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan memperoleh gelar profesor. Antara tahun 1972 M –

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2000 M, Wahbah al-Zuhayli sering menjadi dosen tamu di beberapa negara, seperti Afrika, Libya, Sudan, Arab Saudi dan beberapa negara lain. Dalam bidang sosial-intelektual, Wahbah al-Zuhayli sering mengisi acara baik suatu majelis maupun seminar dan menjadi bagian penting dalam lembaga sosial yang berkaitan dengan hukum. Wahbah al-Zuhayli mempunyai lebih dari 200 buku dan 500 karya tulis ilmiah serta beberapa karya fenomenal antara lain *Al-Fiqh al-Islamīy wa Adillatuhu, Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj,* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy.*

2. Wahbah al-Zuhayli terkenal dengan pemikirannya yang moderat baik dalam masalah akidah, akhlak, fikih maupun bidang lainnya. Pemikirannya yang moderat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik politik, sosial, keagamaan dan lingkungannya. Namun, kondisi sosial dan keagamaan cenderung memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikirannya yang moderat. Sebab, Wahbah al-Zuhayli mempunyai banyak guru baik di Damaskus maupun di Mesir yang cenderung lebih mendominasi dalam membentuk karakter dan pemikirannya yang moderat. Adapun pandangannya terkait moderasi Islam adalah mengaplikasikan ajaran Islam secara seimbang dan komprehensif dalam setiap dimensi kehidupan dengan menitikberatkan perhatian pada peningkatan taraf kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing fitrah manusia ke jalan yang dikehendaki Allah SWT serta tidak membuat permusuhan dan kerusakan. Sedangkan, moderasi dalam hukum Islam pada hakikatnya adalah terwujudnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang ditandai dengan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator, antara lain adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, adanya pembaruan atau ijtihad dalam hukum Islam, dan tidak fanatik terhadap suatu mazhab atau pendapat dalam hukum Islam.

3. Pemikiran Wahbah al-Zuhayli yang moderat khususnya dalam hukum Islam mempunyai pengaruh yang besar di Indonesia. Hal itu dikarenakan terdapat proses diseminasi (penyebaran) dan sosialisasi pemikiran-pemikiran Wahbah al-Zuhayli dengan melalui proses transfer intelektual berupa penyebaran karya-karyanya di beberapa perpustakaan baik di lingkungan pesantren maupun perguruan tinggi, seminar internasional, dan eksistensi pelajar Indonesia yang merupakan murid Wahbah al-Zuhayli. Dengan adanya proses transfer intelektual tersebut terdapat beberapa tokoh Muslim Indonesia yang terpengaruh dengan pemikirannya, antara lain K.H. Afifuddin Muhajir, Amrullah Hayatudin, dan Muhammad Rizkil Azizi. Wahbah al-Zuhayli menurut pandangan beberapa tokoh Muslim di Indonesia adalah ulama yang mempunyai intelektual dan akademis yang tinggi. Pemikirannya yang moderat menjadi sebab diterimanya karya-karya dan beberapa pendapatnya di kalangan Muslim Indonesia. Bahkan, dari beberapa kitabnya dijadikan sebagai rujukan utama dalam membahas suatu permasalahan khususnya dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang sejarah pemikiran Wahbah al-Zuhayli yakni moderasi dalam hukum Islam terdapat saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wahbah al-Zuhayli adalah seorang ulama yang terkenal dengan karya-karyanya yang banyak. Peneliti lain dapat melakukan penelitian terhadap karya-karyanya selain bersangkutan dalam bidang hukum Islam dan tafsir Alquran, seperti karya-karyanya yang berkaitan dengan *Dirasah Islamiyah*. Hal itu dikarenakan sudah banyak penelitian dilakukan terkait dalam bidang hukum Islam dan tafsir Alquran.
2. Setiap hal positif baik dari segi kepribadian dan pemikiran Wahbah al-Zuhayli dapat dijadikan sebagai motivasi dan tolok ukur dalam meneladani akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
3. Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam segala aspek baik dari segi sumber, isi, maupun hasil penelitian. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan dengan usaha yang maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Majalah, dan Jurnal

Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999.

Agustina, Mardhiya. "Pendidikan Islam di Suriah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Qalam* 12, No. 1 (2018).

Ahmed, Atab. "Wahba Mustafa Al-Zuhayli." dalam *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2014/15*, ed. S. Abdallah Schleifer. Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2014.

Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Antonio, Muhammad Syafii. *Ensiklopedia Peradaban Islam Damaskus*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2012.

Arromadloni, Muhammad Najih. *Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi*. Yogyakarta: Adisso Publishing, 2018.

Azizi, Muhammad Rizkil. "Fikih Kebangsaan Menuju Ukhuwwah Wathaniyyah." *Tanwirul Afkar*. Situbondo, August 2016.

Baroudi, Sami E., dan Vahid Behmardi. "Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015)." *Middle Eastern Studies* 53, No. 3 (2017).

Collelo, Thomas. *Syria: A Country Study*. Washington, D.C.: Federal Research Division, 1988.

Dam, Nikolaos van. *The Struggle for Power in Syria: Politics and Society Under Asad and The Ba'th Party*. London: I.B. Tauris, 2011.

Fillah, Fakhron. *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah Az-Zuhaili*. Depok: Al-Hikam Press, 2017.

Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*. Terj. Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Edited by Dedi Slamet Riyadi. Bandung:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaman, 2018.

———. *Syria: A Short History*. New York: The Maccmillan Company, 1959.

Ibrahim, Qasim A., dan Muhammad A. Saleh. *Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Terj. Zainal Arifin. Jakarta: Zaman, 2014.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Pasca-Modernisme*. Terj. Achmad Fedyani Saifudin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad bin. *Mukaddimah*. Terj. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Khoury, Philip Shukry. *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945*. New Jersey: Princeton University Press, 1989.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.

Al-Lahham, Badi' al-Sayyid. *Wahbah Al-Zuḥayli Al-'Ālim Al-Faqīh Al-Mufassir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Madjid, M. Dien, dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Matar, Linda, dan Ali Kadri. *Syria: From National Independence to Proxy War*. London: Palgrave Macmillan, 2019.

McHugo, John. *Syria: A Recent History*. New York: The New Press, 2015.

Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muftah, Al-Jilani ibn al-Tuhami. *Falsafah Al-Insān 'Inda Ibn Khaldūn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughni, Syafiq A. “Posisi Hassan Dalam Reform Islam di Indonesia.” *Qurthuba* 1, No. 1 (2017).

Muhajir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.

Nasution, Aulia Rosa. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Pulungan, J. Suyuti. “Suriah.” dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina Armando. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Khaṣāiṣ Al-’Āmmah Li Al-Islām*. Bairut: Mu’assasah ar Risalah, 1983.

———. *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama*. Terj. Alwi A.M. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.

———. *Kalimātun Fī Al-Wasaṭiyati Al-Islāmiyati Wa Ma‘Alimihā*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2011.

Al-Qaththan, Manna’ Khalil. *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum*. Terj. Habibussalam. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Rabil, Robert G. *Syria, The United States, and The War on Terror in The Middle East*. London: Praeger Security International, 2006.

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2014.

Sirry, Mun’im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahyudi, Dedi. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*. Yogyakarta: Qaulun Pustaka, 2014.

Wiradnyana, Ketut. *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

———. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. Edited by M. Thohir. Yogyakarta: Dinamika, 1996.

———. *Al-Wasaṭiyah Maṭlubān Shar'īyyān Wa Ḥaḍāriyān*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006.

———. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Terj. Said Agil Husain Al-Munawar. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

———. *Tajdīd Al-Fiqh Al-Islāmiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

———. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmīy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

———. *Wasṭiyyatu Al-Islām Wa Samāḥatuhu*. Riyadh: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'udiyyah, t.t.

Internet

Edithya Miranti, "Pesona Kiprah Dakwah STKQ Al-Hikam Depok" dalam https://gontornews.com/2019/11/18/pesona-kiprah-dakwah-stkq-al-hikam-depok/ (18 November 2019) diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

Fadh Ahmad Arifan, "Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Riwayat Hidup dan Karyanya," dalam https://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/#axzz67CIyEkKs (04 September 2015) diakses pada tanggal 05 December 2019.

Kemenag Privonsi Aceh, "Syaikh Wahbah Zuhaili Tiba di Banda Aceh," dalam https://aceh.kemenag.go.id/berita/90289/syaikh-wahbah-zuhaili-tiba-di-banda-aceh (3 Mei 2012) diakses pada tanggal 05 Desember 2019

Khazanah, "KH Hasan Basri, Penggagas Bank Syariah di Indonesia" dalam https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/08/09/23/7631-kh-hasan-basri-penggagas-bank-syariah-di-indonesia (23 September 2008) diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

MusliModerat, "Syaikh Wahbah Zuhaili: Gerakan Khilafah Diserukan Oleh Orang-Orang yang Tidak Paham Islam" dalam http://www.muslimoderat.net/2017/12/syaikh-wahbah-zuhaili-gerakan-khilafah.html#ixzz67P370urF (07 Desember 2017) diakses pada tanggal 05 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id